



**JIMMY TANAL, S.H., M.Kn**

---

**NOTARIS**

**&**

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR: AHU-00095.AH.02.02.TAHUN 2019 Tgl. 17 JANUARI 2019.

SK. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

NOMOR: 274 / SK-400.HR.03.01/V/2019 Tgl. 27 MEI 2019.

TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

---

**AKTA** : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT  
PT SOHO GLOBAL HEALTH.

**TANGGAL** : 19 JUNI 2020.

**NOMOR** : 126.

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH**

**Nomor : 126.**

-Pada hari ini, Jumat, tanggal sembilan belas Juni dua ribu dua puluh (19-6-2020), pukul 16.30 WIB (enam belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Hadir di hadapan Saya, **JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, ---  
Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta Selatan, ----  
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini dan telah dikenal --  
oleh saya, Notaris : -----

-- **Tuan ROGELIO PAULINO JR. CASTILLO LA O**, lahir di ---  
Manila, pada tanggal dua puluh dua Juli seribu ----  
sembilan ratus enam puluh (22-7-1960), swasta, ----  
bertempat tinggal di Filipina, pemegang Paspor ----  
nomor P0299091A, Warga Negara Filipina. -----

-Untuk sementara berada di Jakarta. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Presiden Direktur dan dalam -----  
kedudukannya selaku *Chief Executive Officer* (CEO) --  
yang mewakili Direksi dari dan oleh karena itu ----  
berhak dan berwenang bertindak untuk dan -----  
atas nama perseroan terbatas **PT SOHO GLOBAL HEALTH** -  
yang akan disebut di bawah ini dan berdasarkan ----  
kuasa yang telah diberikan oleh seluruh pemegang ---  
saham sebagaimana termuat dalam akta saya, Notaris,  
Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar ---



Biasa **PT SOHO GLOBAL HEALTH**, yang akan disebut -----  
dibawah ini.-----

-Penghadap dengan bertindak seperti tersebut di -----  
atas menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :-----  
-Bahwa pada hari ini, Jumat, tanggal sembilan belas ----  
Juni dua ribu dua puluh (19-6-2020), berada di kantor --  
pusat Perseroan, Jalan Rawa Sumur II Kaveling BB Nomor -  
3, Kawasan Industri Pulo Gadung, Kelurahan Jatinegara, -  
Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, telah dilangsungkan ---  
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") (untuk-  
selanjutnya disebut "**Rapat**") perseroan terbatas **PT SOHO**  
**GLOBAL HEALTH**, berkedudukan di Jakarta Timur, yang -----  
seluruh anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan -----  
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) -----  
Tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), sebagaimana -----  
termuat dalam akta tertanggal lima Mei dua ribu delapan  
(5-5-2008) nomor 5, yang dibuat dihadapan YANI -----  
INDRAWATY WIBAWA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, ---  
dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan --  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----  
Keputusannya tertanggal sebelas Juni dua ribu delapan --  
(11-6-2008) nomor AHU-32211.AH.01.02.Tahun 2008, -----  
serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik -----  
Indonesia tertanggal tiga puluh Januari dua ribu -----  
sembilan (30-1-2009) nomor 9 Tambahan nomor 2908, dan --  
perubahan-perubahan selanjutnya termuat dalam:-----  
-- Akta tertanggal lima Desember dua ribu delapan -----  
| (5-12-2008) nomor 9, yang dibuat di hadapan YANI ----

INDRAWATY WIBAWA, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, --  
dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum---  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan-----  
Surat Keputusannya tertanggal dua belas Januari dua-  
ribu sembilan (12-1-2009) -----  
nomor AHU-02167.AH.01.02.Tahun 2009;-----

- Akta tertanggal dua September dua ribu sembilan-----  
(2-9-2009) nomor 2, yang dibuat di hadapan YANI-----  
INDRAWATY WIBAWA, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, --  
dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum---  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan-----  
Surat Keputusannya tertanggal tiga puluh September--  
dua ribu sembilan (30-9-2009) -----  
nomor AHU-47044.AH.01.02.Tahun 2009, serta telah----  
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia----  
tertanggal dua puluh tujuh Agustus dua ribu sepuluh-  
(27-8-2010) nomor 69, Tambahan nomor 15296,;-----

- Akta tertanggal dua puluh sembilan Oktober dua-----  
ribu sepuluh (29-10-2010) nomor 23, yang dibuat di--  
hadapan YANI INDRAWATY WIBAWA, Sarjana Hukum,-----  
Notaris tersebut, dan telah mendapat persetujuan----  
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -  
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal-----  
delapan belas November dua ribu sepuluh-----  
(18-11-2010) -----  
nomor AHU-54235.AH.01.02.Tahun 2010, dan yang-----  
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah----  
diterima dan dicatat di dalam database Sistem-----

- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak--  
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Suratnya----  
tertanggal enam Desember dua ribu sepuluh-----  
(6-12-2010) nomor AHU-AH.01.10-31225;-----
- Akta tertanggal delapan belas Januari dua ribu-----  
sebelas (18-1-2011) nomor 13, yang dibuat di-----  
hadapan YANI INDRAWATY WIBAWA, Sarjana Hukum,-----  
Notaris tersebut, yang pemberitahuan perubahan-----  
datanya telah diterima dan dicatat di dalam-----  
database Sistem Administrasi Badan Hukum-----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik----  
Indonesia dengan Suratnya tertanggal dua puluh-----  
delapan Januari dua ribu sebelas (28-1-2011) nomor--  
AHU-AH.01.10-02979;-----
- Akta tertanggal tujuh belas Oktober dua ribu-----  
sebelas (17-10-2011) nomor 8, yang dibuat di-----  
hadapan YANI INDRAWATY WIBAWA, Sarjana Hukum,-----  
Notaris tersebut, dan telah mendapat persetujuan----  
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik---  
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal lima--  
belas November dua ribu sebelas (15-11-2011) nomor--  
AHU-55767.AH.01.02.Tahun 2011;-----
- Akta tertanggal enam belas September dua ribu empat--  
belas (16-9-2014) nomor 57, yang dibuat di hadapan--  
HANDI PUTRANTO WILAMARTA, Sarjana Hukum, Magister---  
Hukum, Bachelor of Arts, Master of Business-----  
Administration, sebagai pengganti dari Notaris MIKI--  
TANUMIHARJA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,-----

yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Suratnya tertanggal dua puluh enam September dua ribu empat belas (26-9-2014) nomor AHU-32396.40.22.2014;

- Akta tertanggal enam belas September dua ribu empat belas (16-9-2014) nomor 58, yang dibuat di hadapan HANDI PUTRANTO WILAMARTA, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Bachelor of Arts, Master of Business Administration, sebagai pengganti dari Notaris MIKI TANUMIHARJA, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, yang pemberitahuan perubahan anggarannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Suratnya tertanggal dua puluh enam September dua ribu empat belas (26-9-2014) nomor AHU-06727.40.21.2014;

- Akta tertanggal tiga puluh Januari dua ribu lima belas (30-1-2015) nomor 147, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, pada waktu itu pengganti dari HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal tujuh belas Februari dua ribu lima belas (17-2-2015) nomor AHU-0002497.AH.01.02.TAHUN 2015,

yang pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan-----  
perubahan datanya telah diterima dan dicatat-----  
di dalam database Sistem Administrasi Badan-----  
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-----  
Republik Indonesia dengan kedua Suratnya-----  
masing-masing tertanggal tujuh belas Februari dua---  
ribu lima belas (17-2-2015) nomor-----  
AHU-AH.01.03-0010180 dan tertanggal enam belas-----  
Februari dua ribu lima belas (16-2-2015) nomor-----  
AHU-AH.01.03-0010181;-----

- Akta tertanggal dua puluh empat Juni dua ribu-----  
enam belas (24-6-2016) nomor 165, yang dibuat-----  
di hadapan HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum,---  
Magister Kenotariatan, Notaris tersebut, yang-----  
pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan--  
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik----  
Indonesia dengan Suratnya tertanggal dua puluh-----  
sembilan Juni dua ribu enam belas (29-6-2016) nomor-  
AHU-AH.01.03-0062593.-----

- Akta tertanggal lima Januari dua ribu delapan-----  
belas (5-1-2018) nomor 10, yang dibuat di hadapan---  
HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister-----  
Kenotariatan, Notaris tersebut, yang pemberitahuan--  
perubahan datanya telah diterima dan dicatat-----  
di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum-----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-----  
Republik Indonesia dengan Suratnya tertanggal-----

- sebelas Januari dua ribu delapan belas -----  
(11-1-2018) nomor AHU-AH.01.03-0011180.-----
- Akta tertanggal dua puluh enam November dua ribu ----  
sembilan belas (26-11-2019) nomor 186, yang dibuat --  
di hadapan saya, Notaris, dan telah mendapat -----  
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----  
Keputusannya tertanggal tiga puluh Desember dua ----  
ribu sembilan belas (30-12-2019) -----  
nomor AHU-0109800.AH.01.02.TAHUN 2019;-----
- Akta tertanggal tiga Maret dua ribu dua puluh -----  
(3-3-2020) nomor 12, yang dibuat di hadapan saya, ---  
Notaris, yang pemberitahuan perubahan datanya telah---  
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi---  
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia---  
Republik Indonesia dengan Suratnya tertanggal dua ---  
April dua ribu dua puluh (2-4-2020) -----  
nomor AHU-AH.01.03-0172702.-----
- Akta tertanggal sembilan belas Juni dua ribu dua ----  
puluh (19-6-2020) nomor 123, yang dibuat di hadapan-  
saya, Notaris dan telah mendapat persetujuan dari ---  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----  
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal -----  
sembilan belas Juni dua ribu dua puluh (19-6-2020) --  
nomor AHU-0041739.AH.01.02.TAHUN 2020, yang -----  
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah ----  
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi ---  
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-

Republik Indonesia dengan Suratnya tertanggal-----  
sembilan belas Juni dua ribu dua puluh (19-6-2020) --  
nomor AHU-AH.01.03-0253772.-----

-(Untuk selanjutnya disebut juga "**Perseroan**").-----

-Bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir :-----

1. Penghadap **tuan ROGELIO PAULINO JR. CASTILLO LA O.**---

-Dalam Rapat tersebut bertindak dalam jabatannya----  
selaku Presiden Direktur dan dalam kedudukannya----  
selaku *Chief Executive Officer (CEO)* Perseroan.-----

2. **Tuan PIERO BRAMBATI**, lahir di Parma, pada tanggal---

lima September seribu sembilan ratus tujuh puluh----  
dua (5-9-1972), swasta, bertempat tinggal di-----  
Italia, pemegang Paspor nomor YA5254303, Warga-----  
Negara Italia.-----

-Dalam Rapat tersebut bertindak dalam jabatannya----  
selaku Direktur dan dalam kedudukannya selaku *Chief-*  
*Financial Officer (CFO)* Perseroan.-----

3. **Nyonya YULIANA**, lahir di Jakarta, pada tanggal dua--

Januari seribu sembilan ratus delapan puluh satu----  
(2-1-1981), swasta, bertempat tinggal di Jakarta,---  
Jalan Duri Mas V/195 A, Rukun Tetangga 003, Rukun---  
Warga 010, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon-----  
Jeruk, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk-  
nomor 3173024201810003, Warga Negara Indonesia.-----

-Dalam Rapat tersebut bertindak dalam jabatannya----  
sebagai Direktur dan dalam kedudukannya selaku-----  
*Senior Executive Vice President (SEVP) Legal,*-----  
*Compliance, Internal Audit, Corporate Secretary and-*

Human Resources Perseroan.-----

4. **Tuan ERY YUNASRI, Sarjana Hukum, Lex Legibus**-----

**Magister**, lahir di Lubuk Alung, pada tanggal-----  
sepuluh Oktober seribu sembilan ratus enam puluh----  
lima (10-10-1965), swasta, bertempat tinggal di-----  
Jakarta, Jalan Ciniru I nomor 10, Rukun Tetangga ---  
006, Rukun Warga 003, Kelurahan Rawa Barat,-----  
Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang-  
Kartu Tanda Penduduk nomor 3175071010650024, Warga--  
Negara Indonesia.-----

-Dalam Rapat tersebut bertindak selaku kuasa-----  
berdasarkan Surat Kuasa tertanggal tiga Maret dua---  
ribu dua puluh (3-3-2020), bermeterai cukup, dan----  
aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris,--  
tertanggal sembilan belas Juni dua ribu dua puluh---  
(19-6-2020) nomor 122, dari dan oleh karena itu-----  
berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama--  
**tuan ENG LIANG TAN**, lahir di Jakarta, pada tanggal--  
enam belas Juli seribu sembilan ratus empat puluh---  
delapan (16-7-1948), swasta, bertempat tinggal di---  
96 Staples Street, Kingsgrove, NSW 2208, Australia,-  
pemegang Paspor nomor B2473191, Warga Negara-----  
Indonesia.-----

-**Tuan ENG LIANG TAN** tersebut dalam kedudukannya-----  
selaku pemilik dan pemegang **72.237** (tujuh puluh---  
dua ribu dua ratus tiga puluh tujuh) saham dalam----  
Perseroan.-----

5. **Tuan HARUN PRAMONO**, lahir di Semarang, pada tanggal-

lima belas November seribu sembilan ratus enam-----  
puluh delapan (15-11-1968), swasta, bertempat-----  
tinggal di Jakarta, Perumahan Gading Arcadia Blok---  
C-1, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 022, Kelurahan-  
Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta----  
Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor-----  
3172061511680006, Warga Negara Indonesia.-----  
-Dalam Rapat tersebut bertindak selaku kuasa-----  
berdasarkan Surat Kuasa tertanggal sepuluh Juni dua-  
ribu dua puluh (10-6-2020), dan telah di legalisasi-  
oleh GEORGE ANTON, Notaris Publik di Sydney-----  
tertanggal sepuluh Juni dua ribu dua puluh-----  
(10-6-2020), yang aslinya di perlihatkan-----  
kepada saya, Notaris dan fotokopinya dilekatkan-----  
pada minuta akta ini, dari dan oleh karena itu-----  
berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama--  
**nyonya TAN GIOK NIO**, lahir di Jakarta, pada tanggal-  
delapan belas Mei seribu sembilan ratus empat puluh-  
enam (18-5-1946), swasta, bertempat tinggal di 26---  
Bobadah Street, Kingsgrove NSW 2208, Sydney,-----  
Australia, pemegang Paspor nomor B8664171, Warga----  
Negara Indonesia.-----  
-**Nyonya TAN GIOK NIO** tersebut selaku pemilik dan----  
pemegang **16.966** (enam belas ribu sembilan ratus----  
enam puluh enam) dalam Perseroan.-----

6. a. **Tuan TJANDRA PUTRA**, lahir di Palembang, pada-----  
tanggal dua puluh empat Februari seribu-----  
sembilan ratus enam puluh lima (24-2-1965),-----

pengacara, bertempat tinggal di Jakarta, Green---  
Garden Blok N-5/52, Rukun Tetangga 007, Rukun----  
Warga 010, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan-----  
Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pemegang Kartu-----  
Tanda Penduduk nomor 3173052402650004, Warga-----  
Negara Indonesia.-----

b. **Tuan ALFRED KRISTIAN**, lahir di Tangerang, pada---  
tanggal dua puluh sembilan Desember seribu-----  
sembilan ratus tujuh puluh empat (29-12-1974),---  
swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang,-----  
Jalan H. Abdullah nomor 13, Rukun Tetangga 003,--  
Rukun Warga 003, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan---  
Tangerang, Provinsi Banten, pemegang Kartu Tanda-  
Penduduk nomor 3671012912740003, Warga Negara----  
Indonesia.-----

-Dalam Rapat tersebut mereka bertindak bersama-sama-  
dalam kedudukan mereka selaku kuasa berdasarkan-----  
Surat Kuasa tertanggal sepuluh Juni dua ribu dua----  
puluh (10-6-2020), dan telah di legalisasi oleh-----  
GEORGE ANTON, Notaris Publik di Sydney tertanggal---  
sepuluh Juni dua ribu dua puluh (10-6-2020), yang---  
aslinya di perlihatkan kepada saya, Notaris dan-----  
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, dari---  
dan oleh karena itu berhak dan berwenang bertindak--  
untuk dan atas nama **nyonya TAN KIN NIO**, lahir di----  
Jakarta, pada tanggal lima Oktober seribu sembilan--  
ratus lima puluh (5-10-1950), swasta, bertempat-----  
tinggal di 15 Warejee Street, Kingsgrove NSW 2208,--

Sydney, Australia, pemegang Paspor nomor C0200975, --  
Warga Negara Indonesia.-----

-**Nyonya TAN KIN NIO** tersebut selaku pemilik dan-----  
pemegang **16.966** (enam belas ribu sembilan ratus-----  
enam puluh enam) dalam Perseroan.-----

7. **Nyonya DIAN RIZKY AMELIA**, lahir di Jakarta, pada----  
tanggal enam Januari seribu sembilan ratus-----  
delapan puluh delapan (6-1-1988), swasta, bertempat-  
tinggal di Jakarta, Jalan Harun Raya Gang Haji-----  
Muhammad nomor 35, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga--  
007, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon-----  
Jeruk, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk-  
nomor 3171044601880001, Warga Negara Indonesia.-----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-----  
dalam kedudukannya selaku *Legal Advisory, Project---*  
*Affairs and Corporate Secretary Senior Manager*-----  
Perseroan.-----

-Bahwa dalam Rapat ini telah hadir dan/atau diwakili---  
sebanyak **106.169** (seratus enam ribu seratus enam-----  
puluh sembilan) saham atau sebesar **100%** (seratus-----  
persen) dari jumlah saham dengan hak suara sah yang----  
telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari----  
ini, yaitu sebanyak **106.169** (seratus enam ribu seratus-  
enam puluh sembilan) saham;-----

-Bahwa dalam Rapat tersebut penghadap telah diberi-----  
kuasa oleh Rapat untuk menyatakan keputusan-keputusan--  
yang telah diambil dalam Rapat tersebut, dalam suatu---  
akta yang dibuat dihadapan Notaris, hal mana hendak----

dilaksanakan oleh penghadap dalam akta ini. -----  
-Bahwa semua hal-hal yang telah diterangkan diatas -----  
ternyata dan tercantum pula dalam akta Berita Acara ----  
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, -----  
tertanggal sembilan belas Juni dua ribu dua puluh -----  
(19-6-2020) nomor 125, yang dibuat di hadapan saya, ----  
Notaris. -----  
-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan -----  
diatas, maka sekarang penghadap dengan bertindak -----  
sebagaimana tersebut, dengan ini menyatakan bahwa dalam  
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang ----  
dimaksudkan diatas, dengan pemungutan suara dimana -----  
Rapat dengan suara terbanyak telah menyetujui -----  
keputusan-keputusan antara lain sebagai berikut: -----  
1. Menyetujui rencana Perseroan terkait Penawaran ----  
Umum Saham Perdana (*Initial Public Offering/IPO*) --  
melalui pengeluaran saham baru dari dalam -----  
simpanan (portepel) Perseroan, yang akan -----  
dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. -----  
2. Menyetujui pemecahan seluruh saham Perseroan, dari  
**309.310** (tiga ratus sembilan ribu tiga ratus -----  
sepuluh) saham menjadi **2.863.512.156** (dua miliar --  
delapan ratus enam puluh tiga juta lima ratus dua -  
belas ribu seratus lima puluh enam) saham, dan ----  
dengan demikian menyetujui perubahan nilai nominal  
saham, semula **Rp.3.371.408,-** (tiga juta tiga ratus  
tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan Rupiah) -  
per saham menjadi **Rp.500,-** (lima ratus Rupiah) per

saham. -----

3. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan, -----  
semula **Rp.1.042.810.208.480,-** (satu triliun empat -  
puluh dua miliar delapan ratus sepuluh juta dua ---  
ratus delapan ribu empat ratus delapan puluh -----  
Rupiah) yang terdiri dari **309.310** (tiga ratus -----  
sembilan ribu tiga ratus sepuluh) saham menjadi ---  
**Rp.1.431.756.078.000,-** (satu triliun empat ratus --  
tiga puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh enam  
juta tujuh puluh delapan ribu Rupiah) yang terdiri  
dari **2.863.512.156** (dua miliar delapan ratus enam  
puluh tiga juta lima ratus dua belas ribu seratus  
lima puluh enam) saham, dengan nilai nominal  
**Rp.500,-** (lima ratus Rupiah) per saham. -----  
-Sehubungan dengan Agenda (1) dan Agenda (2), -----  
menyetujui untuk meningkatkan modal dasar, modal --  
ditempatkan dan modal disetor Perseroan, dan -----  
dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 4 -----  
Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut: -----

----- **M O D A L** -----

----- **Pasal 4** -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah -----  
**Rp.1.431.756.078.000,-** (satu triliun empat ---  
ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus lima  
puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu -----  
Rupiah), terbagi atas **2.863.512.156** (dua -----  
miliar delapan ratus enam puluh tiga juta ----  
lima ratus dua belas ribu seratus lima puluh -

enam) saham, masing-masing saham memiliki ----  
nilai nominal **Rp.500,-** (lima ratus Rupiah). --

2. Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan -  
dan disetor sebesar **25%** (dua puluh lima -----  
persen) atau sejumlah **715.878.039** (tujuh -----  
ratus lima belas juta delapan ratus tujuh ----  
puluh delapan ribu tiga puluh sembilan) -----  
saham, dengan nilai nominal seluruhnya -----  
sebesar **Rp.357.939.019.500,-** (tiga ratus lima  
puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh -  
sembilan juta sembilan belas ribu lima ratus -  
Rupiah) oleh para pemegang saham yang -----  
mengambil bagian saham dengan rincian serta --  
total nilai nominal saham yang akan -----  
disebutkan di bawah ini. -----

-Sebagaimana diterangkan bahwa dari modal dasar -  
tersebut telah diambil bagian dan disetor penuh -  
dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah  
**715.878.039** (tujuh ratus lima belas juta -----  
delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ----  
puluh sembilan) saham, dengan nilai nominal ----  
seluruhnya sebesar **Rp.357.939.019.500,-** (tiga ---  
ratus lima puluh tujuh miliar sembilan ratus ----  
tiga puluh sembilan juta sembilan belas ribu ----  
lima ratus Rupiah), yaitu oleh para pemegang ----  
saham, sebagai berikut: -----

- a. **Tuan ENG LIANG TAN,** --- -----  
tersebut, sebanyak---- -----

**487.080.805** (empat---  
 ratus delapan puluh---  
 tujuh juta delapan---  
 puluh ribu delapan---  
 ratus lima) saham atau  
 dengan nilai nominal--  
 seluruhnya sebesar---  
 dua ratus empat puluh---  
 tiga miliar lima ratus  
 empat puluh juta empat  
 ratus dua ribu lima---  
 ratus Rupiah.----- **Rp.243.540.402.500,-**

b. **Nyonya TAN GIOK NIO**---  
 tersebut, sebanyak---  
**114.398.617** (seratus--  
 empat belas juta tiga-  
 ratus sembilan puluh--  
 delapan ribu enam----  
 ratus tujuh belas)---  
 saham atau dengan----  
 nilai nominal-----  
 seluruhnya sebesar---  
 lima puluh tujuh----  
 miliar seratus-----  
 sembilan puluh-----  
 sembilan juta tiga---  
 ratus delapan ribu---  
 lima ratus Rupiah.---- **Rp.57.199.308.500,-**

c. **Nyonya TAN KIN NIO**-----

tersebut, sebanyak-----

**114.398.617** (seratus-----

empat belas juta tiga--

ratus sembilan puluh---

delapan ribu enam ratus

tujuh belas) saham atau

dengan nilai nominal---

seluruhnya sebesar-----

lima puluh tujuh miliar

seratus sembilan puluh-

sembilan juta tiga-----

ratus delapan ribu lima

ratus Rupiah.----- **Rp.57.199.308.500,-**

-Sehingga seluruhnya-----

sebanyak **715.878.039**-----

(tujuh ratus lima belas---

juta delapan ratus tujuh--

puluh delapan ribu tiga---

puluh sembilan) saham-----

atau dengan nilai-----

nominal seluruhnya-----

sebesar tiga ratus lima---

puluh tujuh miliar-----

sembilan ratus tiga-----

puluh sembilan juta-----

sembilan belas ribu-----

lima ratus Rupiah.----- **Rp.357.939.019.500,-**

4. Menyetujui perubahan status Perseroan dari -----  
Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan -----  
Terbatas Terbuka dan karenanya mengubah nama -----  
Perseroan, dari sebelumnya bernama **PT SOHO GLOBAL -  
HEALTH** menjadi **PT SOHO GLOBAL HEALTH Tbk.**, dan ----  
dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 1 -----  
Anggaran Dasar Perseroan. -----
5. Menyetujui penerbitan saham baru sebanyak -----  
banyaknya sebesar **114.380.700** (seratus empat belas ---  
juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus) ---  
saham yang akan ditawarkan kepada masyarakat -----  
melalui Penawaran Umum Saham Perdana ("**Saham Baru -  
IPO**"). -----
6. Menyetujui pembayaran sebagian *Convertible Notes* --  
sebesar **18,5%** (delapan belas koma lima persen) ----  
dari jumlah keseluruhan *Convertible Notes* dan -----  
penerbitan saham baru sebanyak-banyaknya sebesar --  
**233.522.000** (dua ratus tiga puluh tiga juta lima --  
ratus dua puluh dua ribu) saham sebagai -----  
pelaksanaan konversi atas jumlah sisa sebesar ----  
**81,5%** (delapan puluh satu koma lima persen) atas --  
*Convertible Notes* berdasarkan *Master Agreement* ----  
tertanggal sembilan belas Desember dua ribu empat -  
belas (19-12-2014) termasuk segala perubahannya, --  
dimana seluruhnya akan diambil bagian oleh -----  
pemegang *Convertible Notes*, yakni MEDISIA -----  
INVESTMENT HOLDINGS PTE. LTD. -----
7. Menyetujui penerbitan saham baru sebanyak -----

banyaknya sebesar **153.736.200** (seratus lima puluh -  
tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ----  
ratus) saham sebagai pelaksanaan konversi atas ----  
waran-waran berdasarkan Perjanjian Warrant Over ---  
Unissued Shares, masing-masing tertanggal enam ----  
belas Juni dua ribu empat belas (16-6-2014) dan ---  
dua puluh delapan November dua ribu empat belas ---  
(28-11-2014) termasuk segala perubahannya, dan ----  
berdasarkan dua (2) Akta Pengalihan tertanggal ----  
tiga puluh Juni dua ribu enam belas (30-6-2016), --  
dimana akan diambil bagian oleh pemegang waran, ---  
yakni CASCADE CREEK PTY LTD. -----

8. Menyetujui penerbitan saham baru sebanyak -----  
banyaknya sebesar **51.651.300** (lima puluh satu juta  
enam ratus lima puluh satu ribu tiga ratus) saham -  
sehubungan dengan program *Management Incentive* ----  
*Plan* untuk (i) para Direksi, manajemen dan -----  
karyawan kunci tertentu dari Perseroan dan anak ---  
perusahaan Perseroan serta (ii) para *strategic* ----  
*advisors* Perseroan, yang mana jumlah saham, tata -  
cara pelaksanaan, kriteria yang dipersyaratkan ----  
bagi penerima, jumlah penerima, dan waktu -----  
penerbitannya akan ditentukan oleh Direksi -----  
Perseroan dengan persetujuan terlebih dahulu dari -  
Dewan Komisaris Perseroan. -----

9. Menyetujui untuk memberikan program alokasi saham -  
kepada karyawan Perseroan dan/atau anak perusahaan  
Perseroan (*Employee Stock Allocation*) dalam jumlah

yang akan ditentukan oleh Direksi Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku -- sebagai bagian dari Penawaran Umum Saham Perdana -- ("**Program ESA**"). Selanjutnya memberikan wewenang -- dan kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala --- tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan Program ESA, termasuk namun tidak terbatas pada menentukan kepastian jumlah saham Program ESA, menentukan ---- tata cara pelaksanaan Program ESA, menentukan ----- kriteria karyawan yang berhak menerima saham ----- Program ESA, dan menentukan jumlah karyawan yang -- akan menerima saham Program ESA. -----

10. Menyetujui untuk mengesampingkan seluruh hak ----- pemegang saham Perseroan untuk mengambil bagian --- pada saham-saham (hak memesan efek terlebih ----- dahulu) sehubungan dengan penerbitan saham baru --- sebagaimana telah disebutkan dalam agenda-agenda -- sebelumnya di atas (Agenda 5, 6, 7, 8 dan 9). -----

11. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran --- Dasar Perseroan dalam bentuk dan isi sebagaimana -- disampaikan di dalam Rapat tersebut dalam rangka -- (i) menjadi Perusahaan Terbuka antara lain untuk -- disesuaikan dengan (a) Peraturan Bapepam & LK ----- Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar --- Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek ----- Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran -- Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal empat belas Mei dua ribu delapan -----

(14-5-2008), (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -  
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan -----  
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----  
Perusahaan Terbuka, (c) Peraturan Otoritas Jasa ---  
Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan --  
Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan -  
(ii) perubahan-perubahan lainnya yang telah -----  
dijelaskan sebelumnya, termasuk atas perubahan ----  
struktur permodalan Perseroan yang telah disetujui  
pemegang saham dalam agenda sebelumnya. -----  
-Perubahan anggaran dasar mengenai status -----  
Perseroan yang tertutup menjadi terbuka mulai -----  
berlaku sejak tanggal Penawaran Umum Saham -----  
Perdana, sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan --  
Pasal 25 ayat (1) huruf (b) UUPT. -----  
-Sehingga untuk selanjutnya anggaran dasar -----  
Perseroan menjadi sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan terbatas ini bernama: -----  
----- **"PT SOHO GLOBAL HEALTH Tbk"** -----  
| (selanjutnya cukup disingkat dengan -----  
| **"Perseroan"**), berkedudukan di Jakarta Timur.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau -----  
| kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar  
| wilayah Republik Indonesia sebagaimana -----  
| ditetapkan oleh Direksi. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **PASAL 2** -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak  
terbatas. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **PASAL 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah: -----

(a) Melakukan aktivitas perusahaan holding ----

dimana kegiatan utamanya adalah -----

kepemilikan dan/atau penguasaan aset dari -

sekelompok perusahaan subsidiarinya; dan --

(b) Melakukan aktivitas konsultasi manajemen --

lainnya dimana kegiatan utamanya -----

(sebagaimana relevan) adalah: -----

(i) Memberikan bantuan nasihat, -----

bimbingan dan operasional usaha -----

serta permasalahan organisasi dan ---

manajemen lainnya, seperti -----

perencanaan strategi dan organisasi,

keputusan berkaitan dengan keuangan,

tujuan dan kebijakan pemasaran, -----

perencanaan, praktik dan kebijakan --

sumber daya manusia, perencanaan ----

penjadwalan dan pengontrolan -----

produksi; dan -----

(ii) Memberikan bantuan nasihat, -----

bimbingan dan operasional berbagai --

fungsi manajemen, rancangan dari ----

metode dan prosedur akuntansi, -----

program akuntansi biaya, prosedur ---  
pengawasan anggaran belanja, -----  
pemberian nasihat dan bantuan untuk -  
usaha dan pelayanan masyarakat dalam  
perencanaan, pengorganisasian, -----  
efisiensi dan pengawasan, informasi -  
manajemen dan lain-lain. -----

2. Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di  
atas Perseroan dapat melakukan kegiatan -----  
kegiatan penunjang sebagai berikut: -----
- (a) Sebagai penasihat (*counsellors*) dan -----  
perunding (*negotiators*) dalam merancang ---  
merger dan akuisisi perusahaan; dan -----
  - (b) Memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan -  
asistensi operasional suatu usaha dan -----  
pelayanan masyarakat mengenai hubungan ----  
masyarakat (*public relations*) dan -----  
komunikasi masyarakat atau umum, kegiatan -  
lobi, rancangan dari metode dan prosedur --  
akuntansi, program akuntansi biaya, -----  
prosedur pengawasan anggaran belanja, -----  
pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha -  
dan pelayanan masyarakat dalam -----  
perencanaan, pengorganisasian, efisiensi --  
dan pengawasan, informasi manajemen dan ---  
lain-lain. -----

----- M O D A L -----

----- PASAL 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah -----  
**Rp.1.431.756.078.000,-** (satu triliun empat ----  
ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus lima -  
puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu -----  
Rupiah) yang terbagi atas **2.863.512.156** (dua --  
miliar delapan ratus enam puluh tiga juta -----  
lima ratus dua belas ribu seratus lima puluh --  
enam) saham, masing-masing saham dengan nilai -  
nominal sebesar **Rp.500,-** (lima ratus Rupiah). -
2. Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan --  
dan disetor sebesar **25%** (dua puluh lima -----  
persen) atau sejumlah **715.878.039** (tujuh -----  
ratus lima belas juta delapan ratus tujuh -----  
puluh delapan ribu tiga puluh sembilan) -----  
saham, dengan nilai nominal seluruhnya -----  
sebesar **Rp.357.939.019.500,-** (tiga ratus lima -  
puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh --  
sembilan juta sembilan belas ribu lima ratus --  
Rupiah) oleh para pemegang saham yang -----  
mengambil bagian saham dengan rincian serta ---  
total nilai nominal saham yang akan disebutkan  
di bawah ini. -----
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan ----  
dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan --  
modal Perseroan pada waktu dan dengan cara, ---  
harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh --  
Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum ----  
Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum ----

terbatas dengan menawarkan Hak Memesan Efek ---  
Terlebih Dahulu kepada seluruh pemegang -----  
saham Perseroan atau dengan penambahan modal --  
tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih ----  
Dahulu kepada para pemegang saham Perseroan, --  
dengan memperhatikan ketentuan yang termuat ---  
dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang -  
tentang Perseroan Terbatas, peraturan -----  
perundang-undangan, peraturan yang berlaku di -  
bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa -----  
Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan ---  
dicatatkan. -----

4. Dengan tetap memperhatikan ketentuan -----  
peraturan perundang-undangan dan peraturan ----  
yang berlaku di bidang Pasar Modal, -----  
penyetoran modal dapat dilakukan dengan cara --  
selain dalam bentuk uang, baik berupa benda ---  
berwujud maupun tidak berwujud, wajib -----  
memenuhi ketentuan sebagai berikut: -----
  - a. Benda yang dijadikan setoran modal -----  
dimaksud wajib diumumkan kepada publik ----  
pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang -  
Saham mengenai penyetoran tersebut; -----
  - b. Benda yang dijadikan sebagai setoran -----  
modal wajib dinilai oleh penilai yang -----  
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan ---  
tidak dijamin dengan cara apapun juga; -
  - c. Memperoleh persetujuan terlebih dahulu ----

- dari Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ----  
memperhatikan peraturan perundang -----  
undangan dan peraturan yang berlaku di ----  
bidang Pasar Modal; -----
- d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai ----  
setoran modal dilakukan dalam bentuk -----  
saham Perseroan yang tercatat di Bursa ----  
Efek, maka harganya harus ditetapkan -----  
berdasarkan nilai pasar wajar; -----
- e. Dalam hal penysetoran tersebut berasal -----  
dari laba ditahan, agio saham, laba -----  
bersih Perseroan dan/atau unsur modal -----  
sendiri, maka laba ditahan, agio saham, ---  
laba bersih Perseroan dan/atau unsur -----  
modal sendiri lainnya tersebut, sudah -----  
dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan -----  
terakhir yang telah diperiksa akuntan -----  
yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, -  
dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. -  
-Penysetoran atas saham dari -----  
kompensasi/konversi tagihan dilaksanakan --  
sesuai dengan peraturan perundang -----  
undangan dan peraturan yang berlaku di----  
bidang Pasar Modal. -----
5. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham yang -----  
menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan ---  
dengan cara penambahan modal melalui penawaran  
umum terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih

Dahulu maupun penambahan modal tanpa Hak -----  
Memesan Efek Terlebih Dahulu telah memutuskan -  
jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan  
dikeluarkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham ---  
tersebut harus melimpahkan kewenangan -----  
pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk --  
menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya -----  
telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum -  
terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih -----  
Dahulu atau penambahan modal tanpa Hak Memesan  
Efek Terlebih Dahulu tersebut. -----

6. a. Penambahan modal melalui pengeluaran -----  
Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat -----  
Ekuitas adalah saham atau Efek yang dapat --  
ditukar dengan saham atau Efek yang -----  
mengandung hak untuk memperoleh saham, -----  
antara lain Obligasi Konversi atau Waran) --  
harus dengan persetujuan Rapat Umum -----  
Pemegang Saham yang diadakan dengan -----  
memperhatikan dan mengindahkan ketentuan ---  
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan -----  
peraturan-perundang undangan, termasuk -----  
peraturan di bidang Pasar Modal serta -----  
peraturan Bursa Efek di mana saham-saham ---  
Perseroan dicatatkan. -----
- b. Setiap penambahan modal melalui penerbitan -  
atau pengeluaran Efek bersifat Ekuitas, ----  
wajib dilakukan dengan memberikan Hak -----

Memesan Efek Terlebih Dahulu, kecuali -----  
sebagaimana dikecualikan berdasarkan -----  
ketentuan peraturan pasar modal yang -----  
berlaku, kepada pemegang saham yang namanya  
tercatat dalam daftar Pemegang Saham -----  
Perseroan pada tanggal sebagaimana diatur --  
berdasarkan peraturan perundang-undangan ---  
yang berlaku dalam jumlah yang sebanding ---  
dengan jumlah saham yang telah terdaftar ---  
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas -  
nama masing-masing pemegang saham pada -----  
tanggal tersebut; -----

c. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib -----  
dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan -  
mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar -----  
Perseroan dan peraturan perundang-undangan -  
yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----

d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan  
oleh Perseroan dan tidak diambil oleh -----  
pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu --  
harus dialokasikan kepada semua pemegang ---  
saham yang memesan tambahan Efek Bersifat --  
Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah ---  
Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi  
jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan ----  
dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang ----  
tidak diambil tersebut wajib dialokasikan --  
sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek ---

Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh -----  
masing-masing pemegang saham yang memesan --  
tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan ---  
lain dengan memperhatikan peraturan -----  
perundang-undangan dan peraturan yang -----  
berlaku di bidang Pasar Modal; -----

e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat  
Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh -----  
pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf --  
(d) di atas, maka dalam hal terdapat -----  
pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas -----  
tersebut wajib dialokasikan kepada pihak ---  
tertentu yang bertindak sebagai pembeli ----  
siaga dengan harga dan syarat-syarat yang --  
sama, kecuali ditentukan lain oleh -----  
peraturan perundang-undangan dan peraturan -  
yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----

f. Penambahan modal disetor menjadi efektif --  
setelah terjadinya penysetoran, dan saham --  
yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang ---  
sama dengan saham yang mempunyai -----  
klasifikasi yang sama yang diterbitkan ----  
oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi ---  
kewajiban Perseroan untuk mengurus -----  
pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak  
Asasi Manusia Republik Indonesia; -----

g. Penysetoran atas saham dalam bentuk lain ---  
selain uang dalam rangka penambahan modal -

- Perseroan dengan memberikan Hak Memesan ---  
Efek Terlebih Dahulu wajib memenuhi -----  
persyaratan sebagai berikut : -----
- i. Terkait langsung dengan rencana -----  
penggunaan dana Perseroan; dan -----
  - ii. Menggunakan Penilai untuk menentukan --  
nilai wajar dari bentuk lain selain --  
uang yang digunakan sebagai -----  
penyetoran dan kewajaran transaksi ---  
penyetoran atas saham dalam bentuk ---  
lain selain uang. -----
  - iii. Jangka waktu antara tanggal -----  
penilaian dan tanggal penyetoran -----  
atas saham dalam bentuk lain selain --  
uang paling lama 6 (enam) bulan. -----
- h. Setiap penambahan modal melalui -----  
pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat ---  
menyimpang dari ketentuan seperti tersebut  
dalam Pasal 4 ayat 6 huruf (a) sampai -----  
dengan huruf (g) di atas apabila ketentuan  
peraturan perundang-undangan dan peraturan  
yang berlaku di bidang Pasar Modal serta --  
peraturan Bursa Efek di tempat dimana -----  
saham-saham Perseroan dicatatkan -----  
mengizinkannya. -----
7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam simpanan --  
(portepel) untuk pemegang Efek yang dapat -----  
ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung

hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan ---  
oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat ----  
Umum Pemegang Saham Perseroan terlebih dahulu -  
yang telah menyetujui pengeluaran Efek -----  
tersebut, dengan memperhatikan peraturan -----  
peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ---  
Perseroan, peraturan perundang undangan dan ---  
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal --  
serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana ---  
saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

8. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat --  
dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum ----  
Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan  
dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan --  
perundang-undangan serta peraturan yang -----  
berlaku di bidang Pasar Modal. Perubahan -----  
anggaran dasar dalam rangka perubahan modal ---  
dasar harus memperoleh persetujuan dari -----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. -----

9. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan -----  
modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang --  
dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal ---  
dasar, dapat dilakukan sepanjang: -----

a. Telah memperoleh persetujuan dari Rapat ---  
Umum Pemegang Saham, yang menyetujui untuk  
menambah modal dasar; -----

b. Telah mendapat persetujuan Menteri Hukum --  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; -

- c. Penambahan modal ditempatkan dan disetor, -  
sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua --  
puluh lima persen) dari modal dasar, wajib  
dilakukan dalam jangka waktu paling lambat  
6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal  
4 ayat (9) huruf (b); -----
- d. Dalam hal penambahan modal ditempatkan dan  
disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4  
ayat (9) huruf (c) tidak terpenuhi -----  
sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah -  
kembali anggaran dasar, sehingga modal ----  
ditempatkan dan modal disetor menjadi -----  
paling sedikit 25% (dua puluh lima persen)  
dari modal dasar dengan memperhatikan -----  
ketentuan peraturan perundang-undangan ----  
yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) --  
bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 --  
ayat (9) huruf (c) tidak terpenuhi, dan ---  
dengan kewajiban bagi Perseroan untuk -----  
mengurus persetujuan dari Menteri Hukum ---  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --  
atas penurunan modal dasar tersebut; -----
- e. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham -----  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ---  
(9) huruf (a), termasuk juga persetujuan --  
untuk mengubah anggaran dasar berkenaan ---

dengan penurunan kembali modal dasar -----  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ---  
(9) huruf (d). -----

10. Perubahan anggaran dasar dalam rangka -----  
penambahan modal dasar menjadi efektif -----  
setelah terjadinya penyeteroran modal yang -----  
mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi -  
paling kurang 25% (dua puluh lima persen) ----  
dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang --  
sama dengan saham lainnya yang diterbitkan ---  
oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi -----  
kewajiban Perseroan untuk mengurus -----  
persetujuan perubahan anggaran dasar dari ----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -  
Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal --  
disetor tersebut. -----
11. Penambahan modal disetor menjadi efektif -----  
setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang  
diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama, -----  
dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan --  
untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri --  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia. -----
12. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham --  
yang telah dibayar penuh sampai dengan 10%----  
(sepuluh persen) dari jumlah modal yang telah-  
disetor dan ditempatkan atau dalam jumlah ----  
lain apabila peraturan perundang-undangan ----

menentukan lain. -----  
-Pembelian kembali saham tersebut-----  
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan -----  
peraturan perundang-undangan dan peraturan ---  
yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

13. Penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang-----  
saham dapat dilakukan dengan syarat-syarat----  
sebagai berikut :-----

a. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dengan --  
kewajiban memberikan Hak Memesan Efek -----  
Terlebih Dahulu kepada pemegang saham -----  
tidak berlaku jika Perseroan melakukan ----  
penambahan modal melalui pengeluaran Efek -  
Bersifat Ekuitas dalam rangka: -----

i. Perbaikan posisi keuangan; -----

ii. Selain perbaikan posisi keuangan; ---

Yang mana hanya dapat dilakukan -----  
paling banyak 10% (sepuluh persen) --  
dari jumlah saham yang telah -----  
ditempatkan dan disetor penuh atau --  
modal disetor yang tercantum dalam --  
perubahan anggaran dasar yang telah -  
diberitahukan dan diterima Menteri --  
Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ----  
berwenang pada saat pengumuman Rapat  
Umum Pemegang Saham terkait -----  
penambahan modal tanpa Hak Memesan --

- Efek Terlebih Dahulu, dengan -----  
mengikuti ketentuan yang diatur -----  
dalam peraturan pasar modal. -----
- iii. Penerbitan saham bonus yang : -----
- 1) Merupakan dividen saham sebagai --  
hasil dari saldo laba yang -----  
dikapitalisasi menjadi modal -----  
dan/atau -----
  - 2) Bukan merupakan dividen saham ----  
sebagai hasil dari agio saham ----  
atau unsur ekuitas lainnya yang --  
dikapitalisasi menjadi modal. ----
- b. Penambahan modal Perseroan tanpa -----  
memberikan Hak Memesan Efek Terlebih -----  
Dahulu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 --  
ayat (13) huruf (a) di atas, wajib -----  
terlebih dahulu memperoleh persetujuan ----  
Rapat Umum Pemegang Saham serta memenuhi --  
persyaratan peraturan perundang-undangan, -  
peraturan yang berlaku di bidang Pasar ----  
Modal, termasuk peraturan Otoritas Jasa ---  
Keuangan dan peraturan Bursa Efek di mana -  
saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
- c. Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana -----  
dimaksud pada Pasal 4 ayat (13) huruf (b) -  
wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan ---  
sebagaimana diatur dalam Peraturan -----  
Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur -----

mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu,  
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum ----  
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan -----  
Anggaran Dasar Perseroan. -----

d. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain ---  
selain uang tidak dapat dilakukan dalam ---  
penambahan modal Perseroan melalui -----  
penerbitan saham dan/atau Efek bersifat ---  
ekuitas lainnya dalam rangka perbaikan ----  
posisi keuangan. -----

e. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain ---  
selain uang dalam rangka penambahan modal -  
Perseroan tanpa memberikan Hak Memesan ----  
Efek Terlebih Dahulu wajib memenuhi -----  
persyaratan sebagai berikut : -----

i. Terkait langsung dengan rencana-----  
penggunaan dana Perseroan; dan-----

ii. Menggunakan Penilai untuk menentukan--  
nilai wajar dari bentuk lain selain--  
uang yang digunakan sebagai-----  
penyetoran dan kewajiban transaksi---  
penyetoran atas saham dalam bentuk---  
lain selain uang.-----

----- **SAHAM** -----

----- **PASAL 5** -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan ---  
adalah saham biasa atas nama dan dikeluarkan --  
atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam -----

- Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
2. Semua saham Perseroan mempunyai hak yang sama.
  3. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. -----
  4. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----
  5. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
  6. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang bersama-sama memiliki saham itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya orang tersebut yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
  7. Dalam hal para pemilik bersama atas saham itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai kuasa atau perwakilan yang ditunjuk bersama sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (6) di atas, maka --

Perseroan memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham atau saham-saham tersebut.

8. Selama ketentuan dalam Pasal 5 ayat (6) di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu akan ditangguhkan oleh Perseroan.
9. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan semua keputusan yang diambil dengan sah di dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
10. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.

#### **SURAT SAHAM**

#### **PASAL 6**

1. Bukti kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut :
  - a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan

- saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya. --
- b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
2. Perseroan mengeluarkan surat saham atas nama pemilikinya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
3. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
4. Pada surat saham harus sekurang-kurangnya dicantumkan : -----
- a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
  - b. Nomor surat saham; -----
  - c. Jumlah saham; -----
  - d. Nilai nominal saham; -----
  - e. Tanggal pengeluaran surat saham. -----

5. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya --  
harus dicantumkan : -----  
a. Nama dan alamat pemegang saham; -----  
b. Nomor surat kolektif saham; -----  
c. Jumlah saham; -----  
d. Nilai nominal saham; -----  
e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -
6. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif ----  
saham dan/atau obligasi konversi dan/atau ----  
waran dan/atau efek lain yang dapat -----  
dikonversikan menjadi saham harus memuat -----  
tandatangan dari anggota Direksi yang -----  
berwenang mewakili Perseroan sesuai dengan ----  
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan ----  
mengindahkan peraturan perundang-undangan di --  
bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di  
tempat di mana saham-saham Perseroan -----  
dicatatkan. -----
7. Sertifikat atau konfirmasi tertulis yang -----  
dikeluarkan untuk saham Perseroan yang masuk --  
dalam Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya ---  
mencantumkan: -----  
a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan ---  
Penyelesaian atau Bank Kustodian yang -----  
melaksanakan Penitipan Kolektif yang -----  
bersangkutan; -----  
b. Tanggal pengeluaran sertifikat atau -----  
konfirmasi tertulis; -----

- c. Jumlah saham yang tercakup dalam -----  
sertifikat atau konfirmasi tertulis; -----
  - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup --  
dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
  - e. ketentuan bahwa saham-saham dalam -----  
Penitipan Kolektif adalah sepadan dan -----  
dapat dipertukarkan antara satu dengan ----  
yang lain; -----
  - f. persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi --  
untuk perubahan sertifikat atau -----  
konfirmasi tertulis. -----
8. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham --  
sebagai akibat tindakan korporasi Perseroan ---  
yang menyebabkan terjadinya pecahan nilai -----  
nominal saham tersebut, pemegang pecahan nilai  
nominal saham tidak diberikan hak suara -----  
perseorangan, kecuali apabila pemegang pecahan  
nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama  
pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya --  
memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) -----  
nominal saham. -----  
-Para pemegang pecahan nilai nominal saham ----  
yang secara keseluruhan mempunyai nilai -----  
nominal sebesar 1 (satu) nominal saham -----  
tersebut harus menunjuk seorang di antara -----  
mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka -  
bersama dan hanya yang ditunjuk atau diberi ---  
kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan ---

hak yang diberikan oleh hukum atas pecahan ----  
nilai nominal saham tersebut. -----

9. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan -  
dapat dijamin dengan memperhatikan -----  
ketentuan peraturan perundang-undangan -----  
mengenai penjaminan saham, peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku di bidang -----  
Pasar Modal, Undang-Undang tentang Perseroan --  
Terbatas dan peraturan perundang-undangan -----  
lainnya yang berlaku. -----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **PASAL 7** -----

1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat --  
dipakai lagi, penggantian surat saham tersebut  
dapat dilakukan jika: -----  
a. Pihak yang mengajukan permohonan -----  
penggantian saham adalah pemilik surat ----  
saham tersebut; -----  
dan -----  
b. Direksi Perseroan telah menerima surat ----  
saham yang rusak. -----
2. Asli surat saham yang rusak atau tidak dapat --  
dipakai lagi wajib dikembalikan dan -----  
dapat ditukar dengan surat saham baru yang ----  
nomornya sama dengan nomor surat saham -----  
aslinya. -----
3. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang --  
rusak atau tidak dapat dipakai lagi setelah ---

memberikan penggantian surat -----  
saham dan dibuat berita acara, dan Direksi ----  
Perseroan wajib menyampaikan berita acara -----  
tersebut dalam Rapat Umum Pemegang Saham -----  
berikutnya -----

4. Dalam hal surat saham hilang, penggantian -----  
surat saham tersebut dapat dilakukan jika -----  
Perseroan menerima bukti yang cukup bahwa: ----
  - a. Pihak yang mengajukan permohonan -----  
penggantian saham adalah pemilik surat ----  
saham tersebut; -----
  - b. Direksi Perseroan telah mendapatkan -----  
dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik  
Indonesia atas hilangnya surat saham -----  
tersebut; -----
  - c. Pihak yang mengajukan permohonan -----  
penggantian saham memberikan jaminan yang -  
dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; ---  
dan -----
  - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham -  
yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek -  
di mana saham Perseroan dicatatkan dalam --  
waktu paling kurang 14 (empat belas) hari -  
sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
5. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, ----  
surat saham yang dinyatakan hilang menjadi ----  
tidak berlaku bagi kepada Perseroan. -----
6. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat -

saham itu, termasuk biaya pengumuman -----  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) ---  
huruf d, ditanggung oleh pemegang saham yang --  
berkepentingan. -----

7. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengenai -  
pengeluaran surat saham pengganti juga berlaku  
untuk pengeluaran surat kolektif saham -----  
pengganti atau Efek Bersifat Ekuitas. -----

----- **DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS** -----

----- **PASAL 8** -----

1. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya wajib  
mengadakan, menyimpan, dan memelihara dengan --  
sebaik-baiknya -----  
Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus -----  
Perseroan di tempat kedudukan Perseroan. -----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan itu -----  
dicatat : -----
- a. Nama dan alamat para pemegang saham; -----
  - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat --  
saham atau surat kolektif saham yang -----  
dimiliki para pemegang saham; -----
  - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham; -----
  - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum  
yang mempunyai hak gadai atas saham dan ---  
atau pemegang jaminan fidusia atas saham --  
dan tanggal perolehan hak gadai atau -----  
tanggal pendaftaran jaminan fidusia atas ---  
saham tersebut; -----

- e. Keterangan penyeteroran saham dalam bentuk ---  
lain selain uang; dan -----
- f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh  
Direksi dan atau diharuskan oleh peraturan -  
perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Dalam Daftar Khusus Perseroan dicatat -----  
keterangan mengenai kepemilikan saham oleh ----  
anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta ---  
keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada -----  
perseroan lain serta tanggal saham itu -----  
diperoleh. -----
4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap ----  
perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada  
Direksi Perseroan. -----  
-Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, ----  
maka segala pemanggilan dan pemberitahuan -----  
kepada pemegang saham maupun surat menyurat ---  
lainnya yang disampaikan Perseroan kepada -----  
pemegang saham adalah sah jika dialamatkan ----  
pada alamat pemegang saham yang paling akhir --  
dicatat dalam Daftar Pemegang Saham. -----
5. Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang ---  
kepada Biro Administrasi Efek untuk -----  
melaksanakan pencatatan dalam Daftar Pemegang -  
Saham Perseroan dan Daftar Khusus Perseroan. --
6. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah --  
berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan -----  
Daftar Khusus Perseroan, yang berkaitan dengan

diri pemegang saham yang bersangkutan, di -----  
tempat dan pada waktu jam kerja kantor -----  
Perseroan atau kantor Biro Administrasi Efek --  
yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh -----  
Direksi. -----

7. Pencatatan dan atau perubahan terhadap apa ----  
yang dimuat di dalam Daftar Pemegang Saham ----  
Perseroan ditandatangani oleh anggota -----  
Direksi yang berwenang mewakili Direksi -----  
sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, ----  
kecuali apabila Direksi menunjuk dan memberi --  
kewenangan kepada Biro Administrasi Efek -----  
untuk melaksanakan pencatatan dan tata usaha --  
saham Perseroan. -----

-Pencatatan dan/atau perubahan terhadap apa ---  
yang dimuat di dalam Daftar Khusus -----  
ditandatangani oleh anggota Direksi yang -----  
berwenang mewakili Direksi sesuai ketentuan ---  
Anggaran Dasar Perseroan. -----

8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam -----  
Daftar Pemegang Saham Perseroan termasuk -----  
pencatatan mengenai suatu penjualan, -----  
pemindahtanganan, pengagunan, gadai, fidusia --  
atau cession yang menyangkut saham atau hak ----  
atau kepentingan atas saham harus dilakukan ---  
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan  
untuk saham yang tercatat pada Bursa Efek -----  
berlaku peraturan perundang-undangan yang -----

berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan -  
Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana -----  
saham Perseroan dicatatkan. -----  
-Suatu gadai saham harus dicatat dalam Daftar -  
Pemegang Saham Perseroan dengan cara yang akan  
ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang  
memuaskan yang dapat diterima baik oleh -----  
Direksi mengenai gadai saham yang -----  
bersangkutan. -----  
-Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan  
sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1153 Kitab  
Undang-Undang Hukum Perdata hanya akan -----  
terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu ---  
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.-----

----- **PENITIPAN KOLEKTIF** -----

----- **PASAL 9** -----

Saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif --  
berlaku ketentuan dalam Pasal 9 ini yaitu: -----

- a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga----  
Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat-----  
dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan-----  
atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian--  
untuk kepentingan segenap pemegang rekening----  
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.-----
- b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank-----  
Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat----  
dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan---  
dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank-----

- Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk--  
kepentingan pemegang rekening pada Bank-----  
Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.-----
- c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada----  
Bank Kustodian merupakan bagian dari-----  
Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak---  
investasi kolektif dan tidak termasuk dalam----  
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan----  
dan Penyelesaian, maka Perseroan akan-----  
mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar---  
Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank-----  
Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit-----  
Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak---  
investasi kolektif tersebut.-----
- d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau----  
konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan-  
dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam----  
Pasal 9 huruf (a) atau Bank Kustodian-----  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf (c) ---  
sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku-----  
Daftar Pemegang Saham Perseroan.-----
- e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam-----  
Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama----  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank-  
Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak---  
investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang--  
Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang---  
ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan-----

Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud.-----  
Permohonan mutasi disampaikan secara tertulis--  
oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau--  
Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro-----  
Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.-----

f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank-----  
Kustodian atau Perusahaan Efek wajib-----  
menerbitkan konfirmasi tertulis kepada-----  
pemegang rekening sebagai tanda bukti-----  
pencatatan dalam rekening Efek.-----

g. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang-----  
diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat--  
dipertukarkan antara satu dengan yang lain.----

h. Perseroan wajib menolak permohonan pencatatan--  
saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila-----  
surat saham atau surat kolektif saham-----  
tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak-----  
yang meminta pencatatan dimaksud dapat-----  
memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup---  
bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai-----  
pemegang saham dan surat saham tersebut benar--  
benar hilang atau musnah.-----

i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke----  
dalam Penitipan Kolektif apabila saham-----  
tersebut dijamin, diletakkan dalam sita-----  
berdasarkan penetapan pengadilan atau disita---  
untuk pemeriksaan perkara pidana.-----

j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat---

- dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening efek tersebut.
- k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
- l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
- m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan

Penyelesaian atas saham dalam Penitipan-----  
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan-----  
Penyelesaian dan seterusnya Lembaga-----  
Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut-----  
menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak--  
lain kepada Bank Kustodian dan kepada-----  
Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-----  
masing pemegang rekening pada Bank Kustodian---  
dan Perusahaan Efek tersebut.-----

n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham-----  
bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan-----  
pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas-----  
saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank-----  
Kustodian yang merupakan bagian dari-----  
Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak---  
investasi kolektif dan tidak termasuk dalam----  
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan----  
dan Penyelesaian.-----

o. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek---  
yang berhak untuk memperoleh dividen, saham----  
bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan---  
pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif-----  
ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham-----  
dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan -----  
Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar-----  
pemegang rekening Efek beserta jumlah saham----  
Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing-----  
pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga-

Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat-----  
pada tanggal yang menjadi dasar penentuan-----  
pemegang saham yang berhak untuk memperoleh----  
dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya,-----  
untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan--  
paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah-----  
tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang--  
saham yang berhak untuk memperoleh dividen,----  
saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.-----

- p. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk---  
pada peraturan perundang-undangan di bidang----  
Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di-----  
wilayah Republik Indonesia di tempat dimana----  
saham-saham Perseroan dicatatkan.-----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- **PASAL 10** -----

1. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan atas---  
suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar----  
dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap-----  
dianggap sebagai pemegang saham sampai nama----  
pemegang saham yang baru telah tercatat dalam--  
Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak--  
mengurangi izin-izin dari pihak yang berwenang--  
dan peraturan perundang-undangan serta-----  
ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat--  
saham Perseroan dicatatkan.-----
2. Setiap pemindahan hak atas saham harus-----  
dibuktikan dengan dokumen pemindahan hak yang--

ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.-----

Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----

4. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi.-----

5. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan---

pemberitahuan penolakan kepada pihak yang-----  
meminta pendaftaran atau pencatatan pemindahan-  
hak atas saham tersebut. Mengenai saham-----  
Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di-----  
Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat-----  
pemindahan hak atas saham harus sesuai dengan--  
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar---  
Modal dan peraturan Bursa Efek dimana saham----  
Perseroan dicatatkan.-----

6. Penyampaian pemanggilan untuk Rapat Umum-----  
Pemegang Saham tidak menghalangi pendaftaran---  
atas pemindahan hak atas saham dalam buku-----  
Daftar Pemegang Saham.-----

7. Orang yang mendapat hak atas saham karena-----  
kematian seorang pemegang saham atau karena----  
suatu alasan lain yang menyebabkan kepemilikan-  
suatu saham beralih menurut hukum, dengan-----  
mengajukan bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu-  
disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan-----  
permohonan secara tertulis untuk didaftarkan---  
sebagai pemegang saham. Pendaftaran hanya-----  
dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima--  
baik bukti hak itu, dengan memperhatikan-----  
ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan---  
perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta-  
peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan----  
dicatatkan.-----

8. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam--

Penitipan Kolektif dilakukan dengan-----  
pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke-----  
rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan----  
dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan-----  
Perusahaan Efek.-----

9. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam-  
Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk-----  
memindahkan hak atas saham dan pendaftaran-----  
pemindahan hak atas saham harus berlaku pula---  
terhadap setiap peralihan hak atas saham-----  
berdasarkan Pasal 10 ayat (7).-----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **PASAL 11** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya-----  
disebut RUPS adalah:-----  
a. RUPS tahunan;-----  
b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini-  
disebut juga RUPS luar biasa.-----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti--  
keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar----  
biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.----
3. RUPS Tahunan wajib diadakan tiap tahun dalam---  
jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan-----  
setelah tahun buku berakhir atau batas waktu---  
lainnya dalam kondisi tertentu sebagaimana-----  
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.-----
4. Dalam RUPS Tahunan :-----  
a. Direksi menyampaikan : -----

- i. Laporan tahunan yang telah ditelaah ---  
terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris --  
untuk mendapat persetujuan RUPS; -----
    - ii. Laporan keuangan untuk mendapat -----  
pengesahan RUPS; -----
  - b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris; -
  - c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan  
mempunyai saldo laba yang positif; -----
  - d. Dilakukan penunjukan Akuntan Publik -----  
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; -----
  - e. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang ---  
telah diajukan sebagaimana mestinya dengan  
memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. ---
- 5. Dalam hal RUPS Tahunan tidak dapat memutuskan--  
penunjukan Akuntan Publik, RUPS dapat-----  
mendelegasikan kewenangan tersebut kepada-----  
Dewan Komisaris disertai penjelasan mengenai---  
alasan pendelegasian kewenangan dan kriteria---  
atau batasan Akuntan Publik yang dapat-----  
ditunjuk.-----
- 6. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan-----  
laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti-----  
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung---  
jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas---  
pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris--  
atas pengawasan yang telah dijalankan selama---  
tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut-  
tercermin dalam laporan tahunan dan laporan----

- keuangan tersebut.-----
7. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu--  
waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan--  
dan memutuskan mata acara rapat, namun tidak---  
berwenang membicarakan dan memutuskan mata-----  
acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal---  
11 ayat (4) huruf (a) dan (b) tersebut di-----  
atas, dengan memperhatikan peraturan-----  
perundang-undangan serta Anggaran Dasar.-----
  8. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas-----  
permintaan: -----
    - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham --  
yang bersama sama mewakili paling sedikit -  
1/10 (satu persepuluh) atau setara dengan -  
10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh --  
saham dengan hak suara yang dikeluarkan ---  
oleh Perseroan; atau -----
    - b. Dewan Komisaris.-----
  9. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana----  
dimaksud pada Pasal 11 ayat (8) diajukan-----  
kepada Direksi dengan surat tercatat disertai--  
alasannya.-----  
-Surat tercatat yang disampaikan oleh pemegang--  
saham sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat--  
(8) huruf a ditembuskan kepada Dewan-----  
Komisaris.-----
  10. Pemintaan dan/atau pelaksanaan penyelenggaraan--  
RUPS wajib mengikuti ketentuan Anggaran Dasar--

- ini dan peraturan perundang-undangan yang-----  
berlaku khususnya di bidang Pasar Modal.-----
11. Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan-----  
ringkasan risalah RUPS.-----
  12. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani---  
oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1-----  
(satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh-  
peserta RUPS, kecuali risalah RUPS tersebut----  
dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS-----  
yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di-----  
Otoritas Jasa Keuangan.-----
  13. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya-----  
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen,-----  
risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta----  
berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris-----  
yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.-----
  14. Risalah RUPS wajib disampaikan kepada Otoritas  
Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh)----  
hari setelah RUPS diselenggarakan. Dalam hal---  
batas akhir waktu penyampaian risalah RUPS-----  
jatuh pada hari libur, risalah RUPS wajib-----  
disampaikan paling lambat pada hari kerja-----  
berikutnya.-----
  15. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan-----  
Perseroan kepada masyarakat paling lambat 2----  
(dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.-
  16. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud----  
dalam Pasal 11 ayat (15) wajib memuat-----

informasi paling sedikit:-----

- a) Tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS; -----
- b) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS; -----
- c) Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah; -----
- d) Ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat; -----
- e) Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan; -----
- f) Mekanisme pengambilan keputusan RUPS; -----
- g) Hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; -----
- h) Keputusan RUPS; dan -----
- i) Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan -----

pembagian dividen tunai. -----

----- **TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN** -----

----- **DAN PIMPINAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **PASAL 12** -----

1. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain-----  
dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS diadakan--  
di:-----
  - a. Tempat kedudukan Perseroan; atau -----
  - b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha --  
utamanya; atau -----
  - c. Ibukota provinsi tempat kedudukan atau -----  
kegiatan usaha utama Perseroan; atau -----
  - d. Di provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di -  
mana saham Perseroan dicatatkan. -----
2. RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat--  
(1) wajib dilakukan di wilayah Negara Republik--  
Indonesia.-----
3. Perseroan wajib melakukan pengumuman kepada----  
para pemegang saham bahwa akan diadakan RUPS---  
paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum----  
pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan--  
tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.----
4. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham memuat---  
paling sedikit informasi sebagai berikut:-----
  - a. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir  
dalam RUPS; -----
  - b. Ketentuan pemegang saham yang berhak -----  
mengusulkan mata acara rapat; -----

- c. Tanggal penyelenggaraan RUPS; -----
  - d. Tanggal pemanggilan RUPS; dan -----
  - e. Informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari ----- pemegang saham atau Dewan Komisaris, jika RUPS diselenggarakan atas permintaan ----- pemegang saham atau Dewan Komisaris ----- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat -- (8) Anggaran Dasar. -----
5. Apabila RUPS merupakan RUPS yang hanya ----- dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, ----- selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ---- Pasal 12 ayat (4), dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:-----
    - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan --- diselenggarakan jika kuorum kehadiran ----- Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan ---
    - b. Pernyataan tentang kuorum keputusan yang -- disyaratkan dalam setiap rapat. -----
  6. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS ----- kepada pemegang saham Perseroan paling lambat -- 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal --- permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana ---- dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) Anggaran ----- Dasar diterima Direksi. -----
  7. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman --- RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat --

- (6) atas usulan pemegang saham sebagaimana-----  
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) huruf a, maka-  
dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima-----  
belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan-  
penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi-  
wajib mengumumkan:-----
- a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS----  
| dari pemegang saham yang tidak-----  
| diselenggarakan; dan-----
  - b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----
8. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman---  
sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (7) ----  
atau jangka waktu 15 (lima belas) hari-----  
terhitung sejak tanggal permintaan-----  
penyelenggaraan RUPS diterima Direksi telah----  
terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan----  
kembali permintaan penyelenggaraan RUPS-----  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) ---  
huruf a kepada Dewan Komisaris.-----
9. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman-----  
RUPS kepada pemegang saham Perseroan paling----  
lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak----  
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS-----  
sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (8) ----  
diterima Dewan Komisaris.-----
10. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan-----  
pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12-  
ayat (9), dalam jangka waktu paling lambat 15--

- (lima belas) hari terhitung sejak tanggal-----  
permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan-  
Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
- a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS ----  
dari pemegang saham yang tidak-----  
diselenggarakan; dan-----
  - b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----
11. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan-----  
pengumuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 12--  
ayat (10) atau jangka waktu 15 (lima belas) ----  
hari terhitung sejak tanggal permintaan-----  
penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris--  
telah terlampaui, pemegang saham dapat-----  
mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS--  
kepada ketua pengadilan negeri yang daerah-----  
hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan---  
untuk menetapkan pemberian izin-----  
diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud---  
dalam Pasal 11 ayat (8) huruf a.-----
12. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan  
pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS-----  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (11)--  
wajib menyelenggarakan RUPS.-----
13. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman---  
RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat--  
(6) atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana----  
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) huruf b,-----  
dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima-----

- belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan-penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi-wajib mengumumkan:-----
- a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS ----
    - dari Dewan Komisaris yang tidak-----
    - diselenggarakan; dan-----
  - b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----
14. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman---  
sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (13) ---  
atau jangka waktu 15 (lima belas) hari-----  
terhitung sejak tanggal permintaan-----  
penyelenggaraan RUPS diterima Direksi telah----  
terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan---  
sendiri RUPS.-----
15. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman-----  
RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15----  
(lima belas) hari terhitung sejak tanggal-----  
pengumuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 12--  
ayat (13) atau jangka waktu 15 (lima belas)----  
hari sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat---  
(14) telah terlampaui.-----
16. Pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas--  
Jasa Keuangan wajib dilakukan (i) oleh Direksi-  
atau (ii) oleh Dewan Komisaris (apabila-----  
pengumuman RUPS sebelumnya diberitahukan oleh--  
Dewan Komisaris), dalam jangka waktu paling----  
lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman--  
RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat---

(6), (9), dan (15) Pasal ini, dengan tidak  
memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.  
-Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS,  
Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata  
acara RUPS tersebut kepada Otoritas Jasa  
Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan  
RUPS.

17. Pemberitahuan mata acara RUPS ke Otoritas  
Jasa Keuangan wajib memuat informasi sebagai  
berikut:
  - a. Penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas  
permintaan pemegang saham dan nama pemegang  
saham yang mengusulkan serta jumlah  
kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika  
Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS  
atas permintaan pemegang saham;
  - b. Menyampaikan nama pemegang saham serta  
jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan  
dan penetapan ketua pengadilan negeri  
mengenai pemberian izin penyelenggaraan  
RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang  
saham sesuai dengan penetapan ketua  
pengadilan negeri untuk menyelenggarakan  
RUPS; atau
  - c. Penjelasan bahwa Direksi tidak  
melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan  
Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan  
sendiri RUPS yang diusulkannya.

18. Pemegang saham yang mengajukan permintaan -----  
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud -----  
dalam Pasal 11 ayat (8) huruf a Anggaran Dasar --  
wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya ---  
dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) -----  
bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau --  
Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh -----  
ketua pengadilan negeri. -----
19. 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang -----  
bersama-sama mewakili 1/20 (satu per dua -----  
puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham ----  
dengan hak suara yang dikeluarkan oleh -----  
Perseroan dapat mengajukan usulan mata acara ---  
RUPS secara tertulis kepada penyelenggara -----  
RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum ----  
pemanggilan RUPS. -----
20. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata -----  
acara RUPS dari pemegang saham ke dalam mata ---  
acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan RUPS --  
apabila usulan mata acara RUPS tersebut telah --  
memenuhi persyaratan sebagai berikut: -----
- a. Diajukan oleh pemegang saham sesuai dengan --  
ketentuan Pasal 12 ayat (19); -----
  - b. Dilakukan dengan itikad baik; -----
  - c. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
  - d. Merupakan mata acara yang membutuhkan -----  
keputusan RUPS; -----
  - e. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata ----

acara RUPS; dan-----  
f. Tidak bertentangan dengan ketentuan-----  
peraturan perundang-undangan dan Anggaran---  
Dasar.-----

21. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan oleh----  
Perseroan paling lambat 21 (dua puluh satu) ----  
hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS -----  
dengan tidak memperhitungkan tanggal -----  
pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.--  
-Dalam hal RUPS pertama tidak mencapai kuorum--  
kehadiran sehingga perlu diadakan RUPS kedua,--  
maka pemanggilan untuk RUPS kedua wajib-----  
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum--  
tanggal penyelenggaraan RUPS kedua dilakukan---  
dan disertai informasi bahwa RUPS pertama-----  
telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai----  
kuorum kehadiran. Ketentuan ini berlaku tanpa--  
mengurangi peraturan perundang-undangan di-----  
bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek.-  
-RUPS kedua diselenggarakan dalam jangka waktu--  
paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling-----  
lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS---  
pertama diselenggarakan. Dalam hal Perseroan---  
tidak dapat menyelenggarakan RUPS kedua hingga--  
batas jangka waktu maksimal tersebut, maka-----  
Perseroan harus melakukan pemanggilan ulang----  
atas RUPS dan harus memenuhi kembali semua-----  
persyaratan untuk menyelenggarakan RUPS-----

pertama.-----

-Dalam hal RUPS kedua tidak mencapai kuorum----  
kehadiran sehingga perlu diadakan RUPS ketiga,-  
maka pemanggilan untuk RUPS ketiga dilakukan---  
berdasarkan penetapan dari Otoritas Jasa-----  
Keuangan atas dasar permohonan Perseroan untuk-  
menyelenggarakan RUPS ketiga, yang mana-----  
permohonan tersebut harus disampaikan paling---  
lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS-----  
kedua tersebut dilangsungkan.-----

-Permohonan Perseroan kepada Otoritas Jasa-----  
Keuangan untuk menyelenggarakan RUPS ketiga----  
harus memuat paling sedikit:-----

- a. Ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur ---  
| dalam Anggaran Dasar Perseroan; -----
- b. Daftar hadir pemegang saham dalam RUPS -----  
| pertama dan kedua; -----
- c. Daftar pemegang saham yang berhak hadir ----  
| pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua; ---
- d. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka ----  
| memenuhi kuorum RUPS kedua; dan -----
- e. Besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan ---  
| dan alasannya. -----

22. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada-----  
Pasal 12 ayat (21) harus memuat informasi-----  
paling sedikit:-----

- a. Tanggal penyelenggaraan RUPS; -----
- b. Waktu penyelenggaraan RUPS; -----

- c. Tempat penyelenggaraan RUPS; -----
- d. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir -  
dalam RUPS; -----
- e. Mata acara rapat termasuk penjelasan atas --  
setiap mata acara tersebut; -----
- f. Informasi yang menyatakan bahan terkait ----  
mata acara rapat tersedia bagi pemegang ----  
saham sejak tanggal dilakukannya -----  
pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS -----  
diselenggarakan; dan -----
- g. Informasi bahwa pemegang saham dapat -----  
memberikan kuasa melalui e-RUPS. -----

23. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan ----  
RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam ---  
pemanggilan RUPS yang telah dilakukan -----  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (22). -  
-Dalam hal perubahan informasi sebagaimana -----  
dimaksud pada Pasal 12 ayat (23) ini memuat ----  
perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS -----  
dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan -  
wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan --  
tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud ----  
dalam Pasal 12 ayat (21) dan (22). -----  
-Apabila perubahan informasi mengenai tanggal --  
penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata --  
acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan ----  
Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa -----  
Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan -----

pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud----  
pada Pasal 12 ayat (23) ini tidak berlaku,-----  
sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak-----  
memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan-----  
ulang.-----

24. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara---  
RUPS bagi pemegang saham yang dapat diakses----  
dan diunduh melalui situs web Perseroan-----  
dan/atau e-RUPS sejak tanggal dilakukannya-----  
pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal-----  
penyelenggaraan RUPS, kecuali ditentukan lain--  
dalam peraturan perundang-undangan lain. Pada--  
saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak---  
memperoleh informasi mata acara rapat dan-----  
bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak-  
bertentangan dengan kepentingan Perseroan.-----

25. Perseroan wajib melakukan pengumuman,-----  
pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan----  
ulang dan pengumuman ringkasan risalah RUPS----  
sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini--  
dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang-----  
berlaku, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa-----  
asing (dengan ketentuan bahasa asing yang-----  
digunakan paling sedikit bahasa Inggris),-----  
melalui paling sedikit:-----  
a. Situs web penyedia e-RUPS;-----  
b. Situs web bursa efek; dan-----  
c. Situs web Perseroan.-----

26. Pengumuman di situs web Perseroan yang-----  
menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud--  
pada Pasal 12 ayat (25) wajib memuat informasi--  
yang sama dengan informasi dalam pengumuman----  
yang menggunakan Bahasa Indonesia. Bahasa-----  
asing yang digunakan paling sedikit bahasa-----  
Inggris.-----  
-Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran-----  
informasi yang diumumkan dalam bahasa asing----  
dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia,--  
informasi dalam Bahasa Indonesia yang-----  
digunakan sebagai acuan.-----
27. Apabila Perseroan menggunakan sistem yang-----  
disediakan olehnya, ketentuan mengenai media---  
pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan,----  
pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan----  
risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal--  
12 ayat (25) dilakukan dalam Bahasa Indonesia--  
dan bahasa asing (dengan ketentuan bahasa-----  
asing yang digunakan paling sedikit bahasa-----  
Inggris), melalui paling sedikit:-----  
a. Situs web bursa efek (apabila saham -----  
| Perseroan tercatat pada Bursa Efek); dan --  
b. Situs web Perseroan. -----
28. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan--  
risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal--  
11 ayat (14), (15) dan (16) serta Pasal 12-----  
ayat (25), (26) dan (27) mutatis mutandis-----

berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh-----  
pemegang saham yang telah memperoleh penetapan-  
ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud---  
dalam Pasal 12 ayat (12) dan penyelenggaraan---  
RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud-  
dalam Pasal 12 ayat (14).-----

29. Apabila semua pemegang saham dengan hak-----  
suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, -  
maka pengumuman dan pemanggilan RUPS-----  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) ---  
dan Pasal 12 ayat (21), tidak menjadi syarat---  
dan dalam RUPS tersebut dapat diambil-----  
keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal-  
yang akan dibicarakan, sedangkan RUPS dapat----  
diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah---  
Republik Indonesia.-----

30. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan-----  
Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.--

31. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris-----  
tidak ada yang hadir atau semua berhalangan----  
hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada--  
pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah----  
seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh-----  
Direksi.-----

32. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau---  
anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan---  
hadir sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat--  
(31), RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang---

hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh---  
peserta RUPS.-----

33. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang-----  
ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin---  
RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan-----  
mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS,----  
RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris-----  
lainnya yang tidak mempunyai benturan-----  
kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan-----  
Komisaris.-----
- Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris-----  
mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin--  
oleh salah seorang anggota Direksi yang-----  
ditunjuk oleh Direksi.-----
- Dalam hal salah satu anggota Direksi yang-----  
ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS-----  
mempunyai benturan kepentingan atas mata acara-  
yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin-  
oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai-----  
benturan kepentingan.-----
- Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai-----  
benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah-  
seorang pemegang saham independen yang dipilih-  
oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang-----  
hadir dalam RUPS.-----

----- **RUPS SECARA ELEKTRONIK** -----

----- **PASAL 13** -----

1. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana-----

- dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) -----  
Anggaran Dasar, Perseroan juga dapat -----  
melaksanakan RUPS secara elektronik dengan -----  
menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh -----  
Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan ----  
oleh Perseroan. -----
2. Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara ---  
elektronik dengan menggunakan sistem yang -----  
disediakan oleh Perseroan, Perseroan wajib -----  
mengikuti ketentuan peraturan-peraturan -----  
Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku. -----
3. Dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik, -----  
Perseroan wajib: -----
- a. Memuat informasi mengenai rencana -----  
pelaksanaan RUPS secara elektronik dalam --  
pemberitahuan mata acara RUPS kepada -----  
Otoritas Jasa Keuangan, pengumuman RUPS, --  
dan pemanggilan RUPS; dan -----
- b. Menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan -  
dihadiri paling sedikit oleh: -----
- 1) Pimpinan RUPS; -----
- 2) 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau  
1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris;  
dan -----
- 3) Profesi penunjang pasar modal yang -----  
membantu pelaksanaan RUPS, -----
4. Tempat pelaksanaan RUPS secara elektronik -----  
merupakan tempat dilaksanakannya RUPS secara ---

- fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat--  
(3) huruf b.-----
5. Pemegang saham atau penerima kuasa dari-----  
pemegang saham dapat hadir secara fisik maupun--  
secara elektronik melalui e-RUPS yang-----  
disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem----  
yang disediakan oleh Perseroan, dengan-----  
memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (5) -----  
Anggaran Dasar Perseroan.-----
  6. Jumlah pemegang saham atau penerima kuasa dari--  
pemegang saham yang dapat hadir secara fisik---  
sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (5) ----  
ini dapat ditetapkan oleh Perseroan dengan-----  
ketentuan pemegang saham atau penerima kuasa---  
dari pemegang saham yang lebih dahulu-----  
menyatakan akan hadir secara fisik lebih-----  
berhak untuk hadir secara fisik dibanding yang--  
menyatakan kemudian, sampai dengan-----  
terpenuhinya jumlah yang telah ditetapkan.-----
  7. Kehadiran pemegang saham atau penerima-----  
kuasanya secara elektronik melalui e-RUPS yang--  
disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem----  
yang disediakan oleh Perseroan dapat-----  
menggantikan kehadiran pemegang saham yang-----  
bersangkutan secara fisik dan akan dihitung----  
sebagai pemenuhan kuorum kehadiran.-----
  8. Perseroan dapat tidak melaksanakan RUPS secara--  
fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat--

(3) huruf b dalam kondisi tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah atau dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, atau Perseroan dapat melakukan pembatasan kehadiran pemegang saham secara fisik baik sebagian maupun seluruhnya dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik.

9. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) huruf b, tempat penyelenggaraan RUPS merupakan tempat kedudukan Penyedia e-RUPS atau tempat kedudukan Perseroan dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.

10. E-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan wajib memiliki fitur:

- a. Untuk menampilkan tata tertib, bahan RUPS, dan mata acara RUPS yang diperlukan bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan pada setiap mata acara RUPS;
- b. Yang memungkinkan semua peserta RUPS berpartisipasi dan berinteraksi dalam RUPS melalui sarana audio, visual, audio visual, atau selain audio dan visual;
- c. Untuk penghitungan kuorum kehadiran RUPS;
- d. Untuk pemungutan dan penghitungan suara;
- e. Untuk merekam seluruh interaksi dalam

- RUPS, baik dalam bentuk audio, visual,-----  
 audio visual, maupun rekaman elektronik non-  
 audio visual;-----
- f. Pemberian kuasa secara elektronik; dan-----  
 g. Audio visual interaktif.-----
11. Pemberian suara dalam RUPS secara elektronik---  
 dapat dilakukan setelah pemanggilan RUPS-----  
 sampai dengan pembukaan masing-masing mata-----  
 acara yang memerlukan pemungutan suara dalam---  
 RUPS.-----  
 -Pemegang saham yang telah memberikan suaranya-  
 secara elektronik dapat mengubah atau mencabut-  
 pilihan suaranya dengan ketentuan sebagai-----  
 berikut:-----
- a. Pemegang saham atau kuasanya sebelumnya ----  
 telah mencantumkan pilihan suaranya; dan ---  
 b. Harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari  
 kerja sebelum penyelenggaraan RUPS, kecuali  
 ditentukan lain dalam ketentuan Penyedia ---  
 e-RUPS atau prosedur operasional standar ---  
 penyelenggaraan RUPS Perseroan. -----
12. Pemegang saham yang telah memberikan suara-----  
 secara elektronik sebelum RUPS dilaksanakan----  
 dianggap sah menghadiri RUPS.-----
13. Pemegang saham dengan hak suara sah yang-----  
 telah hadir secara elektronik namun tidak-----  
 menggunakan hak suaranya atau abstain,-----  
 dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan----

suara yang sama dengan suara mayoritas -----  
pemegang saham yang memberikan suara, dengan ---  
menambahkan jumlah suara pemegang saham yang ---  
dimaksud pada jumlah suara mayoritas pemegang --  
saham yang memberikan suara. -----

14. Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat ----  
dalam bentuk akta notariil oleh Notaris yang ---  
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa -----  
memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS-  
secara elektronik. -----

15. Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara ---  
elektronik dengan menggunakan sistem yang -----  
disediakan Perseroan, Perseroan wajib -----  
menyerahkan kepada Notaris salinan cetakan -----  
yang memuat paling sedikit: -----

a. Daftar pemegang saham yang hadir secara ---  
elektronik; -----

b. Daftar pemegang saham yang memberikan ----  
kuasa secara elektronik; -----

c. Rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum --  
keputusan; dan -----

d. Transkrip rekaman seluruh interaksi dalam -  
RUPS secara elektronik untuk dilekatkan ---  
pada minuta risalah RUPS. -----

----- **KUORUM, HAK SUARA,** -----

----- **DAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **PASAL 14** -----

1. a. RUPS, termasuk namun tidak terbatas pada --

pengambilan keputusan mengenai -----  
pengeluaran Efek bersifat Ekuitas, dapat --  
dilaksanakan jika dalam RUPS lebih dari --  
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah -----  
seluruh saham dengan hak suara hadir atau -  
diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau --  
Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah  
kuorum yang lebih besar. -----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada  
Pasal 14 ayat (1) huruf (a) tidak -----  
tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan  
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak -----  
mengambil keputusan jika dalam RUPS paling  
sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari ---  
jumlah seluruh saham dengan hak suara -----  
hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang  
dan/atau Anggaran Dasar Perseroan -----  
menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada --  
Pasal 14 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) -  
di atas adalah sah jika disetujui oleh ----  
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari -  
seluruh saham dengan hak suara yang hadir -  
dalam RUPS. -----

d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua  
sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat ---  
(1) huruf (b) tidak tercapai, RUPS ketiga -  
dapat diadakan dengan ketentuan RUPS -----

ketiga sah dan berhak mengambil keputusan -  
jika dihadiri oleh pemegang saham dari ----  
saham dengan hak suara yang sah dalam -----  
kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang  
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ----  
atas permohonan Perseroan. -----

2. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum -----  
keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada-----  
Pasal 14 ayat (1) berlaku juga untuk kuorum --  
kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk ----  
mata acara transaksi material dan/atau -----  
perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata -  
acara transaksi material berupa pengalihan ---  
kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh  
persen) jumlah kekayaan bersih. -----  
-Berkenaan dengan transaksi material yang-----  
dilakukan oleh Perseroan sebagaimana -----  
ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di ----  
bidang Pasar Modal, Perseroan juga wajib -----  
memperhatikan peraturan perundang-undangan ---  
dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar ---  
Modal. -----

3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS ---  
untuk mata acara mengalihkan kekayaan-----  
Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima  
puluh persen) jumlah kekayaan bersih -----  
Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih  
baik yang berkaitan satu sama lain maupun ----

tidak, dan/atau menjadikan jaminan utang -----  
kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari -  
50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan -----  
bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi ----  
atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain  
maupun tidak, dilakukan dengan ketentuan -----  
sebagai berikut: -----

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS-----  
dihadiri oleh pemegang saham yang-----  
mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per-----  
empat) bagian dari jumlah seluruh-saham---  
dengan hak suara yang sah.-----
- b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana----  
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a--  
ini tidak tercapai, diadakan pemanggilan--  
RUPS kedua.-----
- c. RUPS kedua dapat diadakan dengan-----  
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak-----  
mengambil keputusan jika RUPS kedua-----  
dihadiri oleh pemegang saham yang-----  
mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per-----  
tiga) bagian dari jumlah seluruh saham----  
dengan hak suara yang sah.-----
- d. Keputusan yang diambil oleh RUPS-----  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat--  
(4) huruf a dan ayat (4) huruf c adalah---  
sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$ ----  
(tiga per empat) bagian dari seluruh-----

- saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan.
- e. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
- b. Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh

- Pemegang Saham Independen; -----
- c. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana ----  
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a --  
tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS --  
kedua. -----
- d. RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS --  
kedua dihadiri Pemegang Saham Independen --  
yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per ----  
dua) bagian dari jumlah seluruh saham ----  
dengan hak suara yang sah yang dimiliki ---  
Pemegang Saham Independen; -----
- e. Keputusan yang diambil oleh RUPS kedua ----  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat --  
(4) huruf d adalah sah jika disetujui ----  
oleh Pemegang Saham Independen yang -----  
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) ----  
bagian dari jumlah seluruh saham dengan ---  
hak suara yang sah yang dimiliki oleh ----  
Pemegang Saham Independen yang hadir -----  
dalam RUPS kedua; -----
- f. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS -----  
kedua sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 --  
ayat (4) huruf c tidak tercapai, RUPS ----  
ketiga dapat dilangsungkan dengan -----  
ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak ----  
mengambil keputusan jika dihadiri oleh ----  
Pemegang Saham Independen dari saham -----  
dengan hak suara yang sah, dalam kuorum ---

- kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas---  
Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan;--  
dan-----
- g. Keputusan RUPS ketiga sebagaimana-----  
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf f--  
adalah sah jika disetujui oleh Pemegang---  
Saham Independen yang mewakili lebih dari-  
50% (lima puluh persen) saham yang-----  
dimiliki oleh Pemegang Saham Independen---  
yang hadir dalam RUPS ketiga.-----
5. a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam----  
RUPS adalah pemegang saham yang namanya---  
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham-----  
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum-----  
pemanggilan RUPS.-----
- b. Dalam hal dilakukannya RUPS kedua dan----  
ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal---  
12 ayat (21) Anggaran Dasar, pemegang-----  
saham yang berhak hadir dalam RUPS-----  
merupakan pemegang saham yang namanya-----  
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham-----  
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum-----  
pemanggilan RUPS kedua atau ketiga-----  
tersebut.-----
- c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang RUPS--  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat--  
(23), maka pemegang saham yang berhak----  
hadir dalam RUPS tersebut adalah pemegang-

- saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS tersebut.
- d. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan RUPS yang tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12-ayat (23), maka pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
6. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
7. Dalam RUPS, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
8. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
9. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.

----- **PEMBERIAN KUASA** -----

----- **PASAL 15** -----

1. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang --  
saham lain atau orang lain dengan memberikan --  
surat kuasa untuk menghadiri dan/atau -----  
memberikan suara dalam RUPS kepada pihak lain  
tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan --  
perundang-undangan. -----  
-Namun pemegang saham tidak berhak memberikan  
kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk  
sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya  
dengan suara yang berbeda, kecuali bagi:
  - a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek -----  
sebagai Kustodian yang mewakili pemegang --  
saham Perseroan dalam dana bersama (*mutual  
fund*). -----
  - b. Manajer Investasi yang mewakili -----  
kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya. ---Dalam hal pemegang saham diwakili oleh -----  
kuasanya dalam RUPS berdasarkan surat kuasa, --  
surat kuasa tersebut harus dibuat dan -----  
ditandatangani dalam bentuk dan isi -----  
sebagaimana ditentukan atau yang dapat -----  
diterima oleh Direksi Perseroan, dengan tidak  
mengurangi ketentuan peraturan perundang -----  
undangan yang berlaku tentang bukti perdata. --  
-Pimpinan RUPS berhak meminta agar surat -----  
kuasa untuk mewakili pemegang saham tersebut --

- diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS -----  
diadakan. -----
2. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan -  
karyawan Perseroan dapat bertindak selaku-----  
kuasa dalam RUPS kecuali dalam pemberian -----  
kuasa secara elektronik, tetapi suara yang ---  
mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS -----  
tidak dihitung dalam pemungutan suara. -----
  3. Pemungutan suara dilakukan dengan lisan, -----  
kecuali jika pimpinan RUPS menentukan lain ---  
tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang -  
hadir dalam RUPS tersebut. -----
  4. Dalam hal pemberi kuasa menghadiri RUPS -----  
secara langsung, wewenang penerima kuasa -----  
untuk memberikan suara di dalam RUPS atas ----  
nama pemberi kuasa dinyatakan batal. -----
  5. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ----  
ayat 1 Pasal ini dapat dilakukan pemegang-----  
saham secara elektronik melalui e-RUPS yang --  
disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem --  
yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal ----  
Perseroan menggunakan sistem yang disediakan -  
oleh Perseroan, paling lambat 1 (satu) hari --  
kerja sebelum penyelenggaraan RUPS. -----
  6. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa -----  
secara elektronik meliputi: -----
    - a. Partisipan yang mengadministrasikan sub ---  
| rekening efek/efek milik pemegang saham; --

- atau -----
- b. Pihak yang disediakan oleh Perseroan; -----  
atau -----
- c. Pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham. --
7. Pihak Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud ----  
pada Pasal 15 ayat (6) wajib memenuhi -----  
ketentuan sebagai berikut: -----
- a. Cakap menurut hukum, -----
- b. Bukan merupakan anggota Direksi, anggota --  
Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan, --  
sebagaimana diatur pada Pasal 15 ayat (2) -
- c. Telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS ----  
atau sistem yang disediakan oleh -----  
Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan  
sistem yang disediakan oleh Perseroan. ----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **PASAL 16** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan  
oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan -----  
sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar ---  
ini, peraturan perundang-undangan yang -----  
berlaku dan peraturan terkait Pasar Modal. ---
2. RUPS untuk menyetujui perubahan Anggaran -----  
Dasar Perseroan selain dari perubahan dalam --  
rangka perpanjangan jangka waktu berdirinya --  
Perseroan dapat dilangsungkan jika dihadiri --  
oleh pemegang saham yang mewakili paling -----  
sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah

seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----  
Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh  
lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari ----  
seluruh saham dengan hak suara yang hadir ----  
dalam RUPS. -----

3. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang -----  
menyangkut perubahan nama dan/atau tempat-----  
kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta--  
kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu-----  
berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar,---  
pengurangan modal yang ditempatkan dan-----  
disetor, dan atau perubahan status Perseroan -  
tertutup menjadi Perseroan terbuka atau -----  
sebaliknya, wajib mendapat persetujuan -----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -  
Indonesia. -----

4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang -----  
menyangkut hal yang tersebut dalam Pasal 16 --  
ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri --  
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 30 --  
(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ----  
akta Notaris yang memuat perubahan Anggaran --  
Dasar tersebut. -----

5. Apabila kuorum kehadiran yang ditentukan -----  
tidak tercapai dalam RUPS yang dimaksud dalam  
Pasal 16 ayat (2), maka RUPS kedua dapat-----  
diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan -

berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS ---  
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili ---  
paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian ----  
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ---  
yang sah. Keputusan RUPS kedua adalah sah ----  
jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per -  
dua) bagian dari seluruh saham dengan hak ----  
suara yang hadir dalam RUPS kedua. -----

6. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana -----  
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) tidak -----  
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan --  
ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak -----  
mengambil keputusan jika dihadiri oleh -----  
pemegang saham dari saham dengan hak suara ---  
yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum ---  
keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa -  
Keuangan atas permohonan Perseroan. -----

7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan harus -----  
dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa --  
Indonesia. -----

8. Keputusan RUPS mengenai pengurangan modal ----  
harus diberitahukan secara tertulis kepada ---  
semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh --  
Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar  
harian berbahasa Indonesia yang beredar ----  
secara nasional dalam jangka waktu paling ----  
lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal  
keputusan RUPS tentang pengurangan modal-----

tersebut, tanpa mengurangi persetujuan dari --  
instansi yang berwenang sebagaimana -----  
disyaratkan oleh undang-undang dan peraturan -  
perundang-undangan yang berlaku. -----

----- **PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN** -----

----- **PEMISAHAN DAN PEMBUBARAN** -----

----- **PASAL 17** -----

1. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS ----  
untuk mata acara penggabungan, peleburan, ----  
pengambilalihan dengan batasan nilai tertentu  
yang membutuhkan RUPS sesuai dengan ketentuan  
peraturan Pasar Modal, pemisahan, pengajuan --  
permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, -  
perpanjangan jangka waktu berdirinya -----  
Perseroan, dan pembubaran Perseroan, -----  
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: --
  - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS -----  
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili  
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian  
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara  
yang sah. -----
  - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada --  
Pasal 17 ayat (1) huruf a adalah sah jika -  
disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per ---  
empat) bagian dari seluruh saham dengan ---  
hak suara yang hadir dalam RUPS. -----
  - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada  
Pasal 17 ayat (1) huruf a tidak tercapai, -

RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua.

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit atau beredar secara nasional mengenai rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tetap

- 
- memperhatikan peraturan perundang-undangan ---  
lain di bidang Pasar Modal. -----
3. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena ----  
berakhirnya jangka waktu berdirinya atau -----  
dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau ---  
karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan  
Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi ----  
oleh likuidator atau kurator. -----  
-Dalam kejadian likuidasi, para likuidator ---  
wajib menambahi nama Perseroan dengan kata ---  
kata "Dalam Likuidasi". -----
4. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila -  
dalam keputusan RUPS atau penetapan -----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak ----  
menunjuk likuidator. -----
5. Honorarium bagi para likuidator ditentukan ---  
oleh RUPS atau berdasarkan penetapan -----  
pengadilan. -----
6. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Daftar ---  
Perseroan, mengumumkan dalam Berita Negara----  
Republik Indonesia dan dalam 1 (satu) surat --  
kabar harian berbahasa Indonesia yang -----  
mempunyai peredaran luas di dalam wilayah ----  
Republik Indonesia serta dengan pemberitahuan  
untuk itu kepada para kreditur, untuk -----  
kemudian dilaporkan kepada Menteri Hukum dan -  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan -----  
ketua Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ---
-

peraturan perundang-undangan yang berlaku ----  
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak -----  
Perseroan dibubarkan. -----

7. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam --  
akta ini beserta perubahannya di kemudian ----  
hari tetap berlaku sampai dengan tanggal -----  
disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS --  
berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak -  
yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya -  
pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada ---  
para likuidator. -----  
-Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan---  
kepada pemegang saham, masing-masing akan ----  
menerima bagian menurut perbandingan jumlah --  
nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk -  
saham yang mereka miliki masing-masing. -----

----- **DIREKSI** -----

----- **PASAL 18** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi ---  
Perseroan yang sekurang-kurangnya terdiri ----  
dari 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang --  
di antaranya dapat diangkat sebagai Presiden --  
Direktur. -----  
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing ---  
masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun -----  
terhitung sejak tanggal pengangkatannya, -----  
dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk -----  
memberhentikannya sewaktu-waktu. -----

3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi --  
adalah orang perorangan yang telah memenuhi --  
syarat untuk diangkat sebagai Direksi -----  
Perseroan berdasarkan ketentuan peraturan ----  
Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan -----  
perundang-undangan lainnya yang berlaku. -----  
Pemenuhan persyaratan dimaksud wajib dimuat --  
dalam surat pernyataan anggota Direksi yang --  
disampaikan kepada Perseroan untuk diteliti --  
dan didokumentasikan. -----
4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah ---  
berakhir dapat diangkat kembali oleh RUPS, ---  
dengan persyaratan memenuhi peraturan -----  
perundangan yang berlaku termasuk peraturan --  
Bursa Efek di mana saham Perseroan -----  
dicatatkan. -----
5. Kecuali ditentukan lain oleh RUPS, seseorang -  
yang diangkat untuk menggantikan anggota -----  
Direksi yang berhenti atau dihentikan dari ---  
jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus -  
diangkat untuk jangka waktu yang merupakan ---  
sisa jabatan anggota Direksi lain yang -----  
menjabat. -----
6. Ketentuan tentang kuorum kehadiran dan kuorum  
keputusan RUPS untuk pengangkatan dan/atau ---  
pemberhentian dan/atau perubahan anggota -----  
Direksi adalah sebagaimana yang diatur dalam -  
Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan. --

7. RUPS berhak memberhentikan anggota Direksi ---  
sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya ---  
dan setelah anggota Direksi yang bersangkutan  
diberi kesempatan untuk membela diri dalam ---  
RUPS. Pemberian kesempatan untuk membela diri  
tersebut tidak diperlukan apabila yang -----  
bersangkutan tidak berkeberatan atas -----  
pemberhentian tersebut. Pemberhentian anggota  
Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS yang ---  
memutuskan pemberhentian itu, kecuali apabila  
RUPS menentukan tanggal lain sebagai tanggal -  
berlakunya pemberhentian tersebut. -----
8. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk ----  
sementara oleh Dewan Komisaris dengan -----  
menyebutkan alasannya. Pemberhentian -----  
sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18  
ayat (8) ini diberitahukan secara tertulis ---  
kepada anggota Direksi yang bersangkutan. ----
9. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara -  
itu tidak berwenang: -----
- a. Menjalankan pengurusan Perseroan untuk ----  
kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud  
dan tujuan Perseroan; dan -----
  - b. Mewakili Perseroan di dalam maupun di luar  
pengadilan. -----
- Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud --  
di atas berlaku sejak keputusan pemberhentian  
sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:

- a. Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan ---  
atau membatalkan pemberhentian sementara --  
anggota Direksi yang bersangkutan; -----
- b. Lampaunya jangka waktu sebagaimana -----  
dimaksud pada Pasal 18 ayat (10) apabila --  
dalam jangka waktu tersebut tidak -----  
diselenggarakan RUPS. -----
10. Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS --  
dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari --  
setelah tanggal pemberhentian sementara itu, -  
untuk memutuskan mencabut atau menguatkan ----  
keputusan pemberhentian sementara anggota ----  
Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ---  
ayat (8). Dalam RUPS itu, anggota Direksi ----  
yang bersangkutan diberi kesempatan untuk ----  
membela diri. -----  
-RUPS sebagaimana dimaksud di atas dipimpin---  
oleh Presiden Komisaris dan apabila Presiden -  
Komisaris tidak hadir, hal tersebut tidak ----  
perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS  
dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan ----  
Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS ----  
tersebut dan pemanggilan harus dilakukan -----  
sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam -  
Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan. -----
11. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan -----  
pemberhentian sementara, anggota Direksi yang  
bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya. -

Apabila RUPS tidak diselenggarakan atau tidak mengambil keputusan, setelah lewatnya jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (10) di atas, maka pemberhentian sementara anggota Direksi yang bersangkutan menjadi batal. -----

12. Perseroan melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai: -----

a. Keputusan pemberhentian sementara; dan -----

b. Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (10) atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (11); -----

-Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut. -----

13. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakannya RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan. -----

-Masa jabatan seorang yang diangkat untuk -----

- mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa ---  
jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya -  
telah menjadi lowong tersebut. -----
14. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan  
anggota Direksi lowong, untuk sementara -----  
Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris  
yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. ----  
Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak ---  
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang  
atau lebih di antara mereka atas tanggungan --  
mereka bersama untuk mengurus Perseroan. -----
15. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari  
jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. -  
Dalam hal terdapat anggota Direksi yang -----  
mengundurkan diri sebagaimana dimaksud di ----  
atas, anggota Direksi yang bersangkutan wajib  
menyampaikan permohonan pengunduran diri -----  
kepada Perseroan secara tertulis. -----
16. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk --  
memutuskan permohonan pengunduran diri -----  
anggota Direksi sebagaimana dimaksud di atas -  
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari -----  
setelah diterimanya permohonan pengunduran ---  
diri dimaksud. RUPS dapat memutuskan menerima  
pengunduran diri anggota Direksi tersebut ----  
berlaku efektif lebih cepat dari 90 (sembilan  
puluh) hari setelah diajukannya permohonan ---  
pengunduran diri tersebut. -----

17. Perseroan wajib melakukan keterbukaan -----  
informasi kepada masyarakat dan menyampaikan -  
kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2  
(dua) hari kerja setelah: -----  
a. Diterimanya surat permohonan pengunduran --  
diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud -  
pada Pasal 18 ayat (15); dan -----  
b. Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana ----  
dimaksud pada Pasal 18 ayat (16) Pasal ----  
ini. -----
18. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan ---  
RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud -  
dalam Pasal 18 ayat (16), maka dengan -----  
lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran --  
diri anggota Direksi menjadi sah tanpa -----  
memerlukan persetujuan RUPS. Namun demikian, -  
dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri --  
sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi-  
menjadi kurang dari yang diatur pada Pasal 18  
ayat (1) Anggaran Dasar, maka pengunduran ----  
diri tersebut dianggap sah hanya apabila ----  
telah diselenggarakan RUPS yang menetapkan ---  
pengunduran diri tersebut dan telah -----  
mengangkat anggota Direksi yang baru -----  
sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah -  
anggota Direksi tersebut. -----
19. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, ----  
anggota Direksi yang bersangkutan tetap -----

- berkewajiban melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
20. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya tentang tugasnya selama kurun waktu sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya dalam RUPS. -----
21. Ketentuan tentang jumlah/besarnya gaji dan/atau tunjangan dan/atau remunerasi dan/atau fasilitas bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi. -----
22. Jabatan anggota Direksi berakhir, apabila: ---
- a. Meninggal dunia;-----
  - b. Masa jabatannya berakhir dan tidak diangkat lagi;-----
  - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;---
  - d. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 ini;-----
  - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

23. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi pada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.

**-- TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI ----**

**----- PASAL 19 -----**

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

-Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

-Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.

2. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang Perseroan di bank-bank) yang jumlahnya melebihi batasan sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu;
  - b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
  - c. Mengikat Perseroan sebagai penjamin;
  - d. Membeli atau melepaskan aset Perseroan untuk nilai setara atau di atas 50% (lima puluh persen) dari total ekuitas Perseroan  
-Harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan.
3. Keterlibatan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan.
  4. Untuk tindakan yang merupakan transaksi material dan/atau benturan kepentingan yang dimaksud dalam peraturan Pasar Modal yang berlaku, Direksi harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan Pasar Modal terkait.
  5. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan

- berdasarkan keputusan Direksi. -----
6. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili -----  
Perseroan apabila terdapat perkara di -----  
pengadilan antara Perseroan dengan anggota ---  
Direksi yang bersangkutan. -----
7. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi --  
untuk perbuatan tertentu berhak pula -----  
mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil --  
atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan --  
oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus, -  
wewenang yang demikian harus dilaksanakan ----  
sesuai dengan Anggaran Dasar. -----
8. Apabila terjadi sesuatu hal dimana -----  
kepentingan Perseroan bertentangan dengan ----  
kepentingan pribadi (benturan kepentingan) ---  
salah seorang anggota Direksi, Perseroan akan  
diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang ---  
tidak mempunyai benturan kepentingan dan -----  
dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan ----  
yang bertentangan dengan kepentingan pribadi -  
(benturan kepentingan) seluruh anggota -----  
Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan ---  
diwakili oleh Dewan Komisaris, dan dalam hal -  
Perseroan mempunyai kepentingan yang -----  
bertentangan dengan kepentingan pribadi -----  
(benturan kepentingan) seluruh anggota-----  
Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris --  
maka dalam hal ini RUPS mengangkat seseorang -

- atau lebih yang tidak mempunyai benturan -----  
kepentingan dengan Perseroan untuk mewakili --  
Perseroan dalam menjalankan hal tersebut. ----
9. a. Presiden Direktur berhak dan berwenang ----  
bertindak untuk dan atas nama Direksi -----  
serta mewakili Perseroan; -----
- b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir ---  
atau berhalangan karena sebab apapun juga,  
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada ----  
pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya  
berhak dan berwenang bertindak untuk dan --  
atas nama Direksi serta mewakili -----  
Perseroan; -----
10. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi --  
untuk perbuatan tertentu berhak pula -----  
mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil --  
atau kuasanya dengan memberikan kepadanya ----  
kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur -  
dalam suatu surat kuasa, wewenang yang -----  
demikian harus dilaksanakan sesuai dengan ----  
Anggaran Dasar; -----
11. Segala tindakan dari para anggota Direksi ----  
yang bertentangan dengan Anggaran Dasar -----  
adalah tidak sah; -----
12. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab -----  
secara tanggung renteng atas kerugian -----  
Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan ----  
atau kelalaian anggota Direksi dalam -----

menjalankan tugasnya. -----

13. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 19 ayat (12) ----- apabila dapat membuktikan : -----
- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; -----
  - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; -----
  - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan -----
  - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. -----

14. Ketentuan mengenai tugas dan wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar----- mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta ----- peraturan perundangan lainnya yang berlaku. --

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **PASAL 20** -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali --- dalam setiap bulan atau setiap waktu apabila -

dipandang perlu: -----

a. Oleh seorang atau lebih anggota Direksi; --

b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau -----

c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) ---- orang atau lebih pemegang saham yang ----- bersama-sama mewakili 1/10 (satu per ----- sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh --- saham dengan hak suara. -----

2. Direksi wajib mengadakan rapat bersama dengan Dewan Komisaris secara berkala paling kurang - 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----

3. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana - dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) untuk --- tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun --- buku dan menyampaikan bahan rapat kepada ----- peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum -- rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat ---- rapat yang diselenggarakan di luar jadwal ---- yang telah disusun, bahan rapat disampaikan -- kepada peserta rapat paling lambat sebelum --- rapat diselenggarakan. -----

4. Pemanggilan Rapat Direksi yang telah ----- dijadwalkan dilakukan oleh anggota Direksi --- yang berhak bertindak untuk dan atas nama ---- Direksi menurut ketentuan Anggaran Dasar ----- Perseroan. -----

5. Pemanggilan Rapat Direksi dan/atau rapat yang

diadakan bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada anggota Direksi (maupun kepada anggota Dewan Komisaris dalam hal akan ----- diselenggarakan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris) dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung dengan mendapat tanda terima sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, di mana jangka waktu pemanggilan rapat tersebut dapat dipersingkat dalam hal seluruh anggota Direksi (dan seluruh anggota Dewan Komisaris dalam hal akan diselenggarakan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris) setuju akan hal tersebut. -----

6. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan antara lain tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat yang berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut. -----

7. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. -----

-Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (5) tersebut di atas tidak disyaratkan dan rapat dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ---

8. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden -----  
Direktur, dalam hal Presiden Direktur -----  
berhalangan atau tidak hadir karena alasan ---  
apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan -  
kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan -  
dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi --  
yang dipilih oleh dan dari antara para -----  
anggota Direksi yang hadir dalam Rapat -----  
Direksi yang bersangkutan. -----
9. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam -  
Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi -----  
lainnya berdasarkan surat kuasa yang -----  
diberikan khusus untuk keperluan tersebut. ---
10. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil  
keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih  
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah ---  
anggota Direksi hadir atau diwakili secara ---  
sah dalam Rapat. -----
11. Keputusan Rapat Direksi harus diambil -----  
berdasarkan musyawarah untuk mufakat; -----  
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah ---  
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan -  
diambil dengan pemungutan suara berdasarkan --  
suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) ---  
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan ----  
secara sah dalam rapat. -----
12. Apabila suara yang setuju dan yang tidak -----  
setuju berimbang, maka Ketua Rapat Direksi ---

- yang akan menentukan. -----
13. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak --  
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1  
(satu) suara untuk setiap anggota Direksi -  
lain yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang -----  
dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat  
menentukan lain tanpa ada keberatan dari --  
yang hadir. -----
- c. Suara abstain (blanko) dan suara yang -----  
tidak sah dianggap tidak dikeluarkan -----  
secara sah dan dianggap tidak ada serta ---  
tidak dihitung dalam menentukan jumlah ----  
suara yang dikeluarkan. -----
14. a. Hasil dari Rapat Direksi sebagaimana -----  
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) -----  
dituangkan dalam Risalah Rapat Direksi, ---  
yang ditandatangani oleh seluruh anggota --  
Direksi yang hadir dan/atau diwakili, dan -  
disampaikan kepada seluruh anggota -----  
Direksi. -----
- b. Hasil dari Rapat Direksi sebagaimana -----  
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) -----  
dituangkan dalam Risalah Rapat Direksi dan  
Dewan Komisaris, yang ditandatangani oleh -  
anggota Direksi dan anggota Dewan -----  
Komisaris yang hadir dan/atau diwakili, ---  
dan disampaikan kepada seluruh anggota ----

- Direksi dan anggota Dewan Komisaris. -----
- c. Dalam hal terdapat anggota Direksi -----  
dan/atau anggota Dewan Komisaris yang -----  
tidak menandatangani Risalah Rapat -----  
sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat ---  
(14) huruf (a) dan (b), yang bersangkutan -  
wajib menyebutkan alasannya secara -----  
tertulis dalam surat tersendiri yang -----  
dilekatkan pada risalah Rapat dengan -----  
memperhatikan ketentuan yang berlaku di ---  
bidang Pasar modal. -----
- d. Risalah Rapat Direksi serta Risalah Rapat -  
Direksi dan Dewan Komisaris, harus -----  
didokumentasikan oleh Perseroan. -----
15. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi -----  
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 7 --  
Pasal ini, Rapat Direksi dapat juga dilakukan  
melalui media telekonferensi, video -----  
konferensi atau melalui sarana media -----  
elektronik lainnya yang memungkinkan semua ---  
peserta Rapat Direksi saling melihat dan -----  
mendengar secara langsung serta -----  
berpartisipasi dalam Rapat Direksi. -----
16. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang --  
sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ---  
ketentuan seluruh anggota Direksi telah -----  
diberitahu secara tertulis dan seluruh -----  
anggota Direksi memberikan persetujuan -----

mengenai usul yang diajukan secara tertulis --  
dengan menandatangani persetujuan tersebut. --  
Keputusan yang diambil dengan cara demikian --  
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan  
yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -

17. Kehadiran anggota Direksi dalam Rapat Direksi  
sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 20 ayat -  
(1) dan (2) wajib diungkapkan dalam laporan --  
tahunan Perseroan. -----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 21** -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang -----  
kurangnya 2 (dua) orang atau lebih anggota ---  
Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen  
yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan  
dalam peraturan perundang-undangan yang -----  
berlaku di bidang Pasar Modal, seorang -----  
diantaranya diangkat sebagai Presiden -----  
Komisaris. -----
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, --  
masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) ----  
tahun terhitung sejak tanggal -----  
pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak -  
RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan ----  
Komisaris adalah orang perorangan yang telah -  
memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan -  
Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan ----

- peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan -----  
peraturan perundang-undangan lainnya yang ----  
berlaku. Pemenuhan persyaratan dimaksud wajib  
dimuat dalam surat pernyataan anggota Dewan --  
Komisaris dan disampaikan kepada Perseroan ---  
untuk diteliti dan didokumentasikan. -----
4. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya -  
berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan  
atau berdasarkan keputusan RUPS, dengan -----  
persyaratan memenuhi peraturan perundangan ---  
yang berlaku termasuk peraturan Bursa Efek di  
mana saham Perseroan dicatatkan. -----
5. Ketentuan tentang kuorum kehadiran dan kuorum  
keputusan RUPS untuk pengangkatan dan/atau ---  
pemberhentian dan/atau perubahan anggota -----  
Dewan Komisaris adalah sebagaimana yang -----  
diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar  
Perseroan. -----
6. RUPS berhak memberhentikan anggota Dewan -----  
Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan ---  
alasanya dan setelah anggota Dewan Komisaris  
yang bersangkutan diberi kesempatan untuk ----  
membela diri dalam RUPS. Pemberian kesempatan  
untuk membela diri tersebut tidak diperlukan -  
apabila yang bersangkutan tidak berkeberatan -  
atas pemberhentian tersebut. Pemberhentian ---  
anggota Dewan Komisaris berlaku sejak -----  
ditutupnya RUPS yang memutuskan pemberhentian

- anggota Dewan Komisaris tersebut, kecuali ----  
apabila RUPS menentukan tanggal lain sebagai -  
tanggal berlakunya pemberhentian tersebut. ---
7. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan --  
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu ----  
selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari --  
setelah terjadinya lowongan, harus -----  
diselenggarakan RUPS untuk mengisi -----  
lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan --  
perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran -  
Dasar. -----  
-Kecuali ditentukan lain oleh RUPS, seseorang  
yang diangkat untuk menggantikan anggota -----  
Dewan Komisaris yang berhenti atau dihentikan  
dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan --  
harus diangkat untuk jangka waktu yang -----  
merupakan sisa jabatan anggota Dewan -----  
Komisaris lain yang menjabat. -----
8. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan --  
diri dari jabatannya dan wajib menyampaikan --  
permohonan pengunduran diri kepada Perseroan -  
secara tertulis. -----
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk --  
memutuskan permohonan pengunduran diri -----  
anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu ---  
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari -----  
setelah diterimanya surat permohonan -----  
pengunduran diri anggota Dewan Komisaris -----

- tersebut. -----
10. Perseroan melakukan keterbukaan informasi ----  
kepada masyarakat dan menyampaikan kepada ----  
Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) -  
hari kerja setelah: -----
- a. Diterimanya surat permohonan pengunduran --  
diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana --  
dimaksud pada Pasal 21 ayat (8); dan -----
- b. Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana ----  
dimaksud pada Pasal 21 ayat (9). -----
11. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan ---  
RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud -  
dalam Pasal 21 ayat (9), maka dengan -----  
lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran --  
diri anggota Direksi menjadi sah tanpa -----  
memerlukan persetujuan RUPS. Namun demikian, -  
dalam hal anggota Dewan Komisaris -----  
mengundurkan diri sehingga mengakibatkan -----  
jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing -  
menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka -----  
pengunduran diri tersebut sah apabila telah --  
ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan  
Komisaris yang baru sehingga memenuhi -----  
persyaratan minimal jumlah anggota Dewan ----  
Komisaris. -----
12. Ketentuan tentang jumlah/besarnya gaji -----  
dan/atau tunjangan dan/atau remunerasi -----  
dan/atau fasilitas bagi anggota Dewan -----

Komisaris ditetapkan oleh RUPS. -----

13. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir ----  
apabila: -----
- a. Meninggal Dunia; -----
  - b. Masa jabatannya berakhir dan tidak -----  
diangkat lagi; -----
  - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
  - d. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan  
Pasal ini; -----
  - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai ---  
anggota Dewan Komisaris berdasarkan -----  
ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan ----  
perundang-undangan yang berlaku; -----

----- **TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG** -----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 22** -----

1. Dewan Komisaris bertugas : -----
- a. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab  
atas pengawasan terhadap kebijakan -----  
pengurusan, jalannya pengurusan pada -----  
umumnya, baik mengenai Perseroan maupun ---  
usaha Perseroan, dan memberikan nasihat ---  
kepada Direksi -----
  - b. Memberikan persetujuan atas rencana kerja -  
tahunan Perseroan, selambat-lambatnya-----  
sebelum dimulainya tahun buku yang akan ---  
datang. -----
  - c. Melakukan tugas yang secara khusus -----

- diberikan kepadanya menurut Anggaran -----  
 Dasar, peraturan perundang-undangan yang --  
 berlaku dan/atau berdasarkan keputusan ----  
 Rapat Umum Pemegang Saham. -----
- d. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung ----  
 jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran ----  
 Dasar Perseroan dan keputusan Rapat Umum --  
 Pemegang Saham. -----
- e. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang  
 dipersiapkan oleh Direksi serta -----  
 menandatangani laporan tahunan tersebut. --
- f. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan -----  
 perundang-undangan, serta wajib -----  
 melaksanakan prinsip-prinsip -----  
 profesionalisme, efisiensi, transparansi, -  
 kemandirian, akuntabilitas, -----  
 pertanggungjawaban, serta kewajaran. -----
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja -  
 kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan-  
 halaman atau tempat lain yang dipergunakan----  
 atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak -  
 memeriksa semua pembukuan, surat dan alat ----  
 bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa --  
 dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk -----  
 keperluan verifikasi), surat berharga dan ----  
 lain-lain serta berhak untuk mengetahui -----  
 segala tindakan yang telah dijalankan oleh ---  
 Direksi, dalam hal demikian Direksi dan -----

setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang diperlukan oleh anggota Dewan Komisaris. -----

3. Dalam rangka mendukung efektivitas ----- pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan --- Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 - ayat (1) di atas, Dewan Komisaris wajib ----- membentuk Komite Audit, Komite Nominasi dan -- Remunerasi serta komite lainnya sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan ----- perundang-undangan di bidang Pasar Modal. ----  
-Dalam hal tidak dibentuk Komite Nominasi dan- Remunerasi, maka fungsi nominasi dan ----- remunerasi yang diatur dalam Peraturan ----- Otoritas Jasa Keuangan wajib dijalankan oleh - Dewan Komisaris. Dewan Komisaris wajib ----- melakukan evaluasi setiap akhir tahun ----- terhadap kinerja Komite yang membantu ----- pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. -----

4. Dewan Komisaris setiap waktu berhak ----- memberhentikan untuk sementara seorang atau -- lebih anggota Direksi sebagaimana dimaksud --- dalam Pasal 18 ayat (8) sampai ayat (10) ----- Anggaran Dasar Perseroan. -----

5. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara, maka untuk sementara Dewan ----- Komisaris diwajibkan untuk mengurus ----- Perseroan. Dalam hal demikian Rapat Dewan ----

Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan --  
sementara kepada seorang atau lebih di antara  
mereka atas tanggungan mereka bersama untuk --  
mengurus Perseroan. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 23** -----

1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris wajib --  
diadakan secara berkala paling kurang 1 -----  
(satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau setiap --  
waktu: -----
  - a. Apabila dipandang perlu oleh seorang atau-  
lebih anggota Dewan Komisaris;-----
  - b. Atas permintaan tertulis dari seorang-----  
atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau--
  - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) ----  
orang atau lebih pemegang saham yang-----  
bersama-sama mewakili 1/10 (satu per-----  
sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh---  
saham dengan hak suara.-----
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat -----  
bersama dengan Direksi secara berkala paling -  
kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. --
3. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat, ----  
sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) --  
dan ayat (2), untuk tahun berikutnya sebelum -  
berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan  
rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) --  
hari sebelum rapat diselenggarakan. -----

-Dalam hal terdapat rapat yang-----  
diselenggarakan di luar jadwal yang telah ----  
disusun, bahan rapat disampaikan kepada -----  
peserta rapat paling lambat sebelum rapat ----  
diselenggarakan. -----

4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan --  
oleh Presiden Komisaris. Apabila Presiden ----  
Komisaris berhalangan karena sebab apapun ----  
juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada -  
pihak lain, maka anggota Dewan Komisaris yang  
lain berhak melakukan pemanggilan. -----

5. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dan/atau ---  
rapat yang diadakan bersama Direksi -----  
disampaikan kepada anggota Dewan Komisaris ---  
(maupun kepada anggota Direksi dalam hal akan  
diselenggarakan Rapat Dewan Komisaris bersama  
dengan Direksi) dengan surat tercatat, atau --  
dengan surat yang disampaikan langsung dengan  
mendapat tanda terima sekurang-kurangnya 5 ---  
(lima) hari sebelum rapat diadakan, di mana --  
jangka waktu pemanggilan rapat tersebut dapat  
dipersingkat dalam hal seluruh anggota Dewan -  
Komisaris (dan seluruh anggota Direksi dalam -  
hal akan diselenggarakan Rapat Dewan -----  
Komisaris bersama dengan Direksi) setuju akan  
hal tersebut. -----

6. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan -----  
antara lain tanggal, waktu, tempat dan agenda

- rapat yang berisikan hal-hal yang akan -----  
dibicarakan dalam rapat tersebut, dan -----  
disertai dengan dokumen-dokumen yang -----  
berhubungan dengan diskusi dalam rapat. -----
7. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat -----  
kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan -----  
usaha Perseroan di dalam wilayah Republik ----  
Indonesia. Apabila semua anggota Dewan -----  
Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan ---  
terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan ---  
dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan -----  
dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan  
yang sah dan mengikat. -----
8. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden -  
Komisaris. Dalam hal Presiden Komisaris tidak  
dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu  
dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan --  
Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan  
Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara --  
anggota Dewan Komisaris yang hadir pada Rapat  
Dewan Komisaris yang bersangkutan. -----
9. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat -----  
diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya ---  
oleh anggota Dewan Komisaris lainnya -----  
berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus  
untuk keperluan tersebut. -----
10. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak --  
mengambil keputusan yang mengikat apabila ----

lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh ---  
jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau ----  
diwakili dalam rapat. -----

11. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil  
berdasarkan musyawarah untuk mufakat di -----  
antara anggota Dewan Komisaris yang hadir ----  
dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan -----  
Komisaris. Apabila keputusan berdasarkan -----  
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka  
keputusan diambil dengan pemungutan suara ----  
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu  
per dua) bagian dari jumlah suara yang -----  
dikeluarkan secara sah oleh anggota-anggota --  
Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili -  
dalam Rapat Dewan Komisaris yang -----  
bersangkutan. -----

12. Apabila suara yang setuju dan yang tidak -----  
setuju berimbang, Ketua Rapat Dewan Komisaris  
yang akan menentukan. -----

13. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir -  
berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan ----  
tambahan 1 (satu) suara untuk setiap -----  
anggota Dewan Komisaris lain yang -----  
diwakilinya; -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang -----  
dilakukan secara lisan, kecuali Ketua -----  
Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan -  
dari anggota-anggota Dewan Komisaris yang -

- hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris; -----
- c. Suara abstain (blanko) dan suara yang ----- tidak sah dianggap tidak dikeluarkan ----- secara sah dan dianggap tidak ada serta --- tidak dihitung dalam menentukan jumlah ---- suara yang dikeluarkan. -----
14. a. Hasil dari Rapat Dewan Komisaris ----- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat -- (1) dituangkan dalam Risalah Rapat Dewan -- Komisaris, yang ditandatangani oleh ----- seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili, dan disampaikan kepada -- seluruh anggota Dewan Komisaris. -----
- b. Hasil dari Rapat Dewan Komisaris ----- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat -- (2) dituangkan dalam Risalah Rapat Direksi dan Dewan Komisaris, yang ditandatangani -- oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota -- Direksi yang hadir dan/atau diwakili, dan -- disampaikan kepada seluruh anggota Dewan -- Komisaris dan anggota Direksi. -----
- c. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak ----- menandatangani Risalah Rapat sebagaimana -- dimaksud pada Pasal 23 ayat (14) huruf (a) dan (b), yang bersangkutan wajib ----- menyebutkan alasannya secara tertulis -----

dalam surat tersendiri yang dilekatkan ----  
pada Risalah Rapat dengan memperhatikan ---  
ketentuan yang berlaku di bidang Pasar ----  
modal. -----

d. Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah -  
Rapat Direksi dan Dewan Komisaris harus ---  
didokumentasikan oleh Perseroan. -----

15. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris -  
sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, --  
Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan ---  
melalui media telekonferensi, video -----  
konferensi atau melalui sarana media -----  
elektronik lainnya yang memungkinkan semua ---  
peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat -  
dan mendengar secara langsung serta -----  
berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris. --

16. Dewan Komisaris dapat juga mengambil -----  
keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat ----  
Dewan Komisaris, dengan ketentuan seluruh ----  
anggota Dewan Komisaris telah diberitahu -----  
secara tertulis dan seluruh anggota Dewan ----  
Komisaris memberikan persetujuan mengenai ----  
usul yang diajukan secara tertulis dengan ----  
menandatangani persetujuan tersebut. -----  
Keputusan yang diambil dengan cara demikian --  
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan  
yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan ----  
Komisaris. -----

17. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ---- Pasal 23 ayat (1) dan (2) wajib diungkapkan -- dalam laporan tahunan Perseroan. -----

- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** - -

----- **PASAL 24** -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang ----- memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, -- sebelum tahun buku dimulai. -----

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) harus disampaikan paling lambat -- 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang atau paling lambat pada suatu hari kerja sebelum tenggat waktu yang -- disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan berlaku. -----

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 - (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan ----- Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. -

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan ----- menyediakannya di kantor Perseroan untuk ----- dapat diperiksa oleh para pemegang saham ----- terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS ----- Tahunan. -----

5. Persetujuan laporan tahunan, termasuk ----- pengesahan laporan keuangan tahunan serta ----

laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.

6. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara dan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

#### **PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN**

##### **PASAL 25**

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.

3. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang ----- tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun ----- setelah disediakan untuk dibayarkan, ----- dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana -- cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh - pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya -- jangka waktu 5 (lima) tahun sejak dividen ---- tersebut dimasukkan dalam dana cadangan ----- khusus, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh----- Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun sejak-- tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran----- dividen tersebut, akan menjadi hak Perseroan.
4. Perseroan dapat membagikan dividen interim --- sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai-- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-- yang berlaku. -----

----- **PENGGUNAAN CADANGAN** -----

----- **PASAL 26** -----

1. Perseroan menyisihkan jumlah tertentu dari --- laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang -- positif. -----
2. Penentuan bagian dari laba bersih yang ----- disisihkan untuk cadangan diputuskan oleh ---- RUPS setelah memperhatikan usulan dari -----

Direksi dan dengan mengindahkan peraturan ----  
perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan -----  
dilakukan sampai mencapai jumlah paling -----  
sedikit senilai 20% (dua puluh persen) dari --  
jumlah modal ditempatkan dan disetor. Jika ---  
jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% ----  
(dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan ----  
agar jumlah kelebihannya digunakan bagi -----  
keperluan Perseroan. -----

4. Cadangan yang belum mencapai jumlah -----  
sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (3) --  
ini hanya boleh dipergunakan untuk menutup ---  
kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh atau -  
ditutup dengan cadangan lain. -----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **PASAL 27** -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur -  
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam ---  
RUPS. -----

12. Menyetujui perubahan susunan pengurusan Perseroan -  
dengan rincian sebagai berikut: -----

(1) Menyetujui dan menerima pengunduran diri **Tuan**  
**ABRAR MIR**, lahir di Nairobi, pada tanggal-----  
enam September seribu sembilan ratus enam ----  
puluh sembilan (6-9-1969), swasta, bertempat -  
tinggal di Inggris, pemegang Paspor nomor ----  
511048407, Warga Negara Inggris, sebagai -----

Komisaris Perseroan terhitung sejak -----  
ditutupnya Rapat tersebut, disertai dengan ---  
ucapan terima kasih atas jasanya selama -----  
menjabat di Perseroan dan memberikan -----  
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab -----  
sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas -----  
tindakan pengawasan yang telah dilakukannya --  
dalam Perseroan; -----

(2) Menyetujui pengangkatan **Tuan HARRY SALAM**, ----  
lahir di Pangkal Pinang, pada tanggal dua ----  
puluh tiga Januari seribu sembilan ratus enam  
puluh lima (23-1-1965), swasta, bertempat ----  
tinggal di Jakarta, Taman Palem Lestari D ----  
11/18, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 015, --  
Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan -----  
Cengkareng, Jakarta Barat, pemegang Kartu ----  
Tanda Penduduk nomor 3173012301650006, Warga -  
Negara Indonesia, sebagai Komisaris -----  
Independen Perseroan, terhitung sejak -----  
ditutupnya Rapat; dan -----

(3) Menyetujui pemberhentian dan pengangkatan ----  
kembali nama-nama anggota Direksi dan Dewan --  
Komisaris di bawah ini dengan masa jabatan 5 -  
(lima tahun), terhitung sejak ditutupnya ----  
Rapat tersebut sampai dengan tanggal delapan -  
belas Juni dua ribu dua puluh lima -----  
(18-6-2025), dengan tidak mengurangi hak ----  
dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----

memberhentikan anggota Direksi atau Dewan ----  
Komisaris tersebut sewaktu waktu: -----

a. **Tuan ENG LIANG TAN** tersebut, sebagai -----  
Presiden Komisaris Perseroan; -----

b. Penghadap **Tuan ROGELIO PAULINO JR.** -----  
**CASTILLO LA O** sebagai Presiden Direktur  
Perseroan; -----

c. **Tuan PIERO BRAMBATI** tersebut sebagai -----  
Direktur Perseroan; -----

d. **Nyonya YULIANA** tersebut sebagai Direktur --  
Perseroan; dan -----

e. **Tuan HENRYK KLAKURKA**, lahir di Ulm Deu, ---  
pada tanggal dua puluh tujuh November ----  
seribu sembilan ratus lima puluh -----  
(27-11-1950), swasta, bertempat tinggal di  
Kanada, pemegang Paspor nomor HK583135, ---  
Warga Negara Kanada. -----

-Lebih lanjut, memberikan pembebasan dan -----  
pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit --*  
*et de charge*) atas tindakan pengurusan dan ---  
pengawasan yang telah dilakukan oleh anggota -  
Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana -----  
disebutkan di atas, untuk masa jabatan mereka  
sebelumnya sampai dengan tanggal delapan ----  
belas Juni dua ribu dua puluh (18-6-2020). ---

-Dengan demikian, susunan anggota Direksi dan -----  
Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak -----  
ditutupnya Rapat tersebut adalah sebagai berikut: -

<b>--DEWAN KOMISARIS</b>	: -----
-Presiden Komisaris	: <b>Tuan ENG LIANG TAN</b> --
	tersebut. -----
-Komisaris Independen	: <b>Tuan HARRY SALAM</b> ----
	tersebut. -----
<b>--DIREKSI</b>	: -----
-Presiden Direktur	: Penghadap <b>Tuan</b> -----
	<b>ROGELIO PAULINO JR.</b> -
	<b>CASTILLO LA O.</b> -----
-Direktur	: <b>Tuan PIERO</b> -----
	<b>BRAMBATI</b> tersebut.--
-Direktur	: <b>Nyonya YULIANA</b> -----
	tersebut. -----
-Direktur	: <b>Tuan HENRYK</b> -----
	<b>KLAKURKA</b> tersebut. -

13. Menyetujui pencatatan atas semua saham Perseroan --  
di Bursa Efek Indonesia setelah dilakukannya -----  
Penawaran Umum Saham Perdana, dan pendaftaran -----  
saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai ---  
dengan peraturan-peraturan Kustodian Sentral Efek -  
Indonesia. -----
14. Menyetujui untuk mendelegasikan dan memberikan ----  
kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun -  
seluruhnya, kepada Direksi Perseroan dan Dewan ----  
Komisaris, untuk bertindak baik sendiri-sendiri ---  
maupun secara bersama-sama, untuk melaksanakan ----  
segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan -  
Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, termasuk --

namun tidak terbatas pada menandatangani seluruh --  
dokumen pernyataan pendaftaran untuk diajukan -----  
kepada Otoritas Jasa Keuangan dan menetapkan -----  
jumlah saham yang ditawarkan, serta menetapkan ----  
harga Penawaran Umum Saham Perdana dengan -----  
persetujuan Dewan Komisaris, melaksanakan -----  
keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas  
pada (i) menyatakan pada akta notaris atas -----  
peningkatan modal dasar serta modal disetor dan ---  
ditempatkan sebagai realisasi dari pelaksanaan ----  
pengeluaran atau penerbitan saham baru dalam -----  
rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan dan -  
saham-saham hasil konversi, jumlah saham yang -----  
dibeli di dalam Penawaran Umum Saham Perdana -----  
Perseroan, dan komposisi kepemilikan saham dalam --  
Perseroan setelah dilakukannya Penawaran Umum -----  
Saham Perdana Perseroan dan saham konversi, dan ---  
menyampaikan permohonan-permohonan, laporan -----  
laporan atau dokumen-dokumen kepada Kementerian ---  
Hukum dan Hak Asasi Manusia atau badan -----  
pemerintahan terkait lainnya, (ii) menghadap -----  
kepada Notaris dan pejabat lain yang berwenang dan  
membuat setiap dan/atau seluruh dari keputusan ini  
dinyatakan kembali dalam suatu akta pernyataan ----  
kembali di hadapan Notaris dan (iii) untuk -----  
melaksanakan seluruh tindakan lain yang -----  
diperlukan. -----

-Selanjutnya penghadap menyatakan bahwa tentang segala apa yang termuat dalam akta ini sungguh-sungguh ----- telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak penghadap -- sebagaimana dibuat dalam bentuk minuta akta ini dan ---- penghadap menyatakan dengan ini menjamin kebenaran ----- dokumen-dokumen, keaslian tandatangan dan identitas ---- penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya -- atas hal tersebut, sehingga penghadap membebaskan ----- saksi-saksi dan saya, Notaris dari segala tuntutan dan gugatan berupa apapun, baik secara Perdata maupun ----- Pidana. -----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, -- pada hari, tanggal dan jam tersebut dalam kepala akta -- ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. **Nona RAYANDITA, Sarjana Hukum, Magister**-----

**Kenotariatan**, lahir di Jakarta, pada tanggal dua ---- belas Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh -- tiga (12-10-1993), bertempat tinggal di Jakarta, ---- Metro Duta Niaga Nomor 19, Rukun Tetangga 004, ----- Rukun Warga 014, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan - Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu ---- Tanda Penduduk Nomor 3276045210930005, Warga Negara - Indonesia. -----

2. **Nona AYU DIAN PARAMITHA WIDYORETNO**, lahir di -----

Bandung, pada tanggal satu September seribu-----

sembilan ratus delapan puluh delapan (1-9-1988), ----  
bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Jati Indah--  
II nomor 10 A, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 011, -  
Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Provinsi --  
Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ----  
3273064109880004, Warga Negara Indonesia. -----  
-Untuk sementara berada di Jakarta. -----

-Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. --  
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris --  
kepada penghadap dan saksi-saksi, dan penghadap -----  
membubuhkan sidik ibu jari tangan kanan dan sidik ibu --  
jari tangan kirinya pada lembaran tersendiri di hadapan  
saya, Notaris dan saksi-saksi, yang dilekatkan pada ----  
minuta akta ini, maka akta ini ditandatangani oleh ----  
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----  
-Dilangsungkan dengan satu perubahan yaitu karena -----  
coretan dengan penggantian. -----  
---Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----  
---Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Jakarta Selatan





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0255808

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Anggaran Dasar  
**PT SOHO GLOBAL HEALTH Tbk**

Kepada Yth.

Notaris JIMMY TANAL S.H., M.KN. .

Gedung The 'H' Tower Lantai 20 Suite A & G, Jalan  
HR Rasuna Said Kavling C-20,  
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 126 Tanggal 19 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris JIMMY TANAL S.H., M.KN. , berkedudukan di JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 23 Juni 2020, mengenai perubahan Peningkatan Modal Ditempatkan/disetor, Pasal 1 Ayat 1, Pasal 1 Ayat 2, Pasal 4 Ayat 3, Pasal 4 Ayat 4, Pasal 4 Ayat 5, Pasal 4 Ayat 6, Pasal 4 Ayat 7, Pasal 4 Ayat 8, Pasal 4 Ayat 9, Pasal 4 Ayat 10, Pasal 4 Ayat 11, Pasal 4 Ayat 12, Pasal 4 Ayat 13, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, **PT SOHO GLOBAL HEALTH Tbk**, berkedudukan di JAKARTA TIMUR, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 23 Juni 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.**  
**19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 23 Juni 2020

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0098281.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 23 Juni 2020**

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0255815

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Data Perseroan  
**PT SOHO GLOBAL HEALTH Tbk**

Kepada Yth.

Notaris JIMMY TANAL S.H., M.KN.

Gedung The 'H' Tower Lantai 20 Suite A & G, Jalan  
HR Rasuna Said Kavling C-20,  
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 126 Tanggal 19 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris JIMMY TANAL S.H., M.KN. , berkedudukan di JAKARTA SELATAN, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT SOHO GLOBAL HEALTH Tbk**, berkedudukan di JAKARTA TIMUR, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 23 Juni 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.**  
**19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 23 Juni 2020

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0098281.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 23 Juni 2020**

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0042289.AH.01.02.TAHUN 2020  
TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS  
PT SOHO GLOBAL HEALTH Tbk**

- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris JIMMY TANAL S.H., M.KN. sesuai salinan akta nomor 126 Tanggal 19 Juni 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT SOHO GLOBAL HEALTH Tbk tanggal 23 Juni 2020 dengan Nomor Pendaftaran 4020062331260549 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT SOHO GLOBAL HEALTH Tbk;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT SOHO GLOBAL HEALTH Tbk - dengan NPWP 013032966073000 yang berkedudukan di JAKARTA TIMUR karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 126 Tanggal 19 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris JIMMY TANAL S.H., M.KN. yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 Juni 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 23 Juni 2020

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0098281.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 23 Juni 2020**





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0042289.AH.01.02.TAHUN 2020  
TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS  
PT SOHO GLOBAL HEALTH Tbk**

1. Modal Dasar : Rp. 1.431.756.078.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 357.939.019.500
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
HENRYK KLAKURKA	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
PIERO BRAMBATI	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
YULIANA	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
HARRY SALAM	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
ROGELIO PAULINO JR. CASTILLO LA O	PRESIDEN DIREKTUR	-	-	Rp. 0
ENG LIANG TAN	PRESIDEN KOMISARIS	-	487.080.805	Rp. 243.540.402.500
TAN GIOK NIO	-	-	114.398.617	Rp. 57.199.308.500
TAN KIN NIO	-	-	114.398.617	Rp. 57.199.308.500

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 Juni 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
**19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 23 Juni 2020

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0098281.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 23 Juni 2020**

Susunan Pemegang Saham Perseroan dengan Status Perseroan Terbuka, bukan merupakan Susunan Sesuai Daftar Pemegang Saham terakhir yang tercatat pada Biro Administrasi Efek

